

Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I.,M.H.

HUKUM KELUARGA ISLAM

*Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat,
Hibah dan Wakaf di Indonesia*

ULB PRESS

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I., M.H.

HUKUM KELUARGA

*Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah
dan Wakaf di Indonesia;*

ISBN :

Alamat Distributor : Jl. SM. Raja No. 126 A Rantauprapat

Cetakan Pertama : OKTOBER 2023

Cover Layout : ULB PRESS

Penerbit : ULB PRESS

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHL., MH.
Tempat/Tgl Lahir : Hadundung, 14 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu.
Alamat : Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat
No Telp : 085296442201
Social Media : Siregaryusuf90@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 112225 Hadundung, Lulus Tahun 2001.
2. MTsS Pon-Pes Darul Maarif Basilam Baru, Lulus Tahun 2003.
3. MAS Pon-Pes Darul Maarif Basilam Baru, Lulus Tahun 2006.
4. S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara 2006-2011.
5. S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Lulus 2013.
6. S-3 Program Doctor Hukum Islam UIN Sumatera Utara 2018-2023.

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga buku yang berjudul : Hukum Keluarga Islam (*Suatu Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia*) dapat di selesaikan sesuai waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Buku yang membahas tentang seluk beluk Hukum Keluarga Di Indonesia ini disusun berdasarkan wujud kepedulian terhadap problematika penyelesaian permasalahan hukum keluarga di Indonesia beserta dengan segala akibat yang ditimbulkan olehnya. Buku ini harapkan dapat membantu para mahasiswa atau mereka yang ingin mengembangkan dan mendalami materi yang berhubungan dengan hukum keluarga. Buku ini juga dapat di jadikan sebagai pedoman atau buku dasar pada Fakultas Hukum, Fakultas Syari'ah di Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Bapak Dr. Amarullah, SE. MBA., Bapak Halomoan Nasution, SH, serta Bapak Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE., MBA, yang telah memberikan motivasi sehingga buku ini dapat diselesaikan secara sederhana.

Tidak luput juga ucapan terima kasih kepada Bapak Syamhasri, SH., Ibu Risdalina, S.H., M.H., Dr. Zainal abidin

Pakpahan, SH., MH. serta sahabat semua yang turut membantu sebagai penyemangat atas terselesaikannya buku ini tepat waktu.

Teristimewa dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Almarhum H. Hamlan Siregar dan Almarhumah Ibunda tercinta Hj. Hajaliah Harahap yang dengan ikhlas dalam mengasuh, menjadi guru bagi kehidupan penulis. Doa, dorongan dan dukungan positif yang diberikan hingga saat ini telah membantu penulis dalam melalui kehidupan suka maupun duka. Tidak luput pula, ucapan terima kasih yang disertai kasih sayang kepada Istri tercinta Mahyardiana Amd. R.O, SKM dan buah hati Arjuna Abhinaya Siregar, Uwais Alfauza Siregar, Syauqia Almahira Siregar dan Muhammad Omar Sakhi Siregar yang selalu tulus memberikan semangat dan do'a, bagi penulis mereka adalah kehidupan yang dititipkan sang khalik untuk memberikan inspirasi terobosan kearah yang lebih baik dalam penyelesaian buku ini.

Akhirul kalam, buku ini tidak terlepas dari kekurangan, semoga buku ini dapat bermanfaat dan berharga bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu 'alaikum. Wr.Wb.*

Rantauprapat, Sept 2023
Penulis

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI. MH

**SAMBUTAN
KETUA YAYASAN
UNIVERSITAS LABUHANBATU (Y-ULB)**

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Saya menyambut gembira dengan diluncurkannya buku yang berjudul Hukum Keluarga Islam (*Suatu Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia*) hasil karya sdr. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI. MH yang merupakan dosen tetap di Yayasan Universitas Labuhanbatu.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa terhadap problematika penyelesaian permasalahan hukum keluarga di Indonesia membutuhkan penyelesaian dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan Spritual. Oleh karena itu, Kehadiran buku ini patut mendapat apresiasi karena substansinya membahas tentang landasan hukum serta penanganan hukum keluarga yang bersumber dari Hukum Islam, KHI dan juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kehadiran buku ini tentunya akan dapat melengkapi khasanah hukum, semoga dapat menjadi salah satu referensi dalam menambah wawasan hukum terhadap penanganan masalah keluarga. Kepada saudara Dr. Muhammad Yusuf Siregar saya mengucapkan selamat, semoga masyarakat dapat mengambil manfaat dari karya ini dan menjadi amal jariyah baginya, Amin.

Rantauprapat, Sept 2023
Ketua Yayasan ULB

Halomoan Nasution, S.H

SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU

Assalamu a' laikum Wr. Wb.

Dalam menyelesaikan problematika permasalahan hukum keluarga di Indonesia sangat membutuhkan penyelesaian dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual.

Buku yang berjudul Hukum Keluarga Islam (*Suatu Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia*) hasil karya sdra Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHL., MH. patut mendapat apresiasi yang diharapkan dapat di jadikan sebagai salah satu literatur penyelesaian hukum keluarga di Indonesia. Melalui karya ini dapat digambarkan bahwa penulis termasuk salah seorang Akademisi yang berupaya mewujudkan bahwa “hukum harus mampu menciptakan penyelesaian hukum keluarga yang berdimensi keadilan dan kemanfaatan”, sebab disela-sela kesibukannya sebagai dosen dan praktisi hukum, namun beliau mampu menyempatkan diri untuk menghimpun karya yang sekarang bisa kita nikmati bersama.

Semoga buku ini dapat melengkapi khasanah hukum yang dapat menambah wawasan terhadap penyelesaian hukum keluarga untuk menciptakan hukum yang berdimensi keadilan

dan kemanfaatan. Semoga para pembaca dapat mengambil manfaat dari karya ini dan kepada saudara Muhammad Yusuf Siregar saya mengucapkan selamat.

Rantauprapat, Sept 2023
Rektor ULB

Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Msi

SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU

Assalamu a' laikum Wr. Wb.

Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Labuhanbatu saya mengucapkan selamat atas lahirnya buku yang berjudul : Hukum Keluarga Islam (*Suatu Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia*) hasil karya sdra Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHL, MH.

Penulis tidak saja hanya seorang dosen yang berdedikasi dalam mencerdaskan anak bangsa khususnya mahasiswa - mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu, saya mengetahui dan memahami bahwa penulis juga seorang Advokat yang selalu tekun memperjuangkan hak-hak masyarakat lemah.

Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi Penulis yang terbilang masih muda namun terus mengeluarkan karya-karyanya baik dalam bentuk pengabdian maupun dalam bentuk tulisan. Buku ini penting untuk dibaca oleh semua kalangan, terkhusus bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan umumnya bagi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum di Indonesia tercinta ini. *Wassalammu'alaikum wr.... wb.....*

Rantauprapat, Sept 2023
Dekan Fakultas ULB

Risdalina, SH., MH.

SAMBUTAN
KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita sekalian. Saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2023 mengucapkan selamat atas terbitnya buku yang berjudul Hukum Keluarga Islam (*Suatu Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia*) hasil karya sdra Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHL., MH.

Buku ini patut mendapat apresiasi karena substansinya membahas hal-hal terpenting dalam penyelesaian hukum dikalangan keluarga. Saya mengenal penulis selaku pengacara / advokat juga Mediator yang mempunyai karakter berani dan cerdas serta Idealis. Lahirnya buku ini tidak terlepas dari pengalaman penulis dalam menangani berbagai macam permasalahan keluarga.

Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi Penulis yang terbilang masih muda namun terus mengeluarkan karya-karyanya baik dalam bentuk pengabdian maupun dalam bentuk tulisan. Saya merasa buku ini penting kiranya untuk dibaca.

Rantauprapat, Sept 2023

Ketua PA Rantauprapat

Baginda, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I Rukun Dan Syarat Perkawinan	1
A. Rukun Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan	1
B. Ayat-ayat dan Hadis Tentang Perkawinan.....	4
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan	7
B. Asas Perkawinan dan Tujuan Perkawinan.....	9
BAB II Praperkawinan.....	12
A. Pengertian Peminangan	12
B. Syarat-Syarat dan Tatacara Peminangan	13
C. Halangan Peminangan	16
D. Akibat Hukum Peminangan.....	16
BAB III Wali Nikah	22
A. Pengertian Wali Nikah	22
B. Fungsi dan Kedudukan Wali Nikah	23
C. Syarat-Syarat Wali	25
D. Macam - Macam Wali Nikah dan Peralihan Wali Nikah.....	26
BAB IV Mahar.....	34
A. Pengertian Mahar	34
B. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Islam	36
C. Tujuan Pemberian Mahar	37

D. Tatacara Pemberian Mahar.....	38
BAB V Perkawinan Wanita Hamil.....	41
BAB VI Perjanjian Perkawinan.....	45
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .	45
B. Macam - Macam Perjanjian Perkawinan Dalam Islam.....	46
C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan	49
BAB VII Hak dan Kewajiban Suami Istri	53
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga.....	53
1. Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga ...	54
2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga.....	57
B. Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dari Satu ..	58
BAB VIII Izin Poligami	60
A. Pengertian Poligami	60
B. Alasan dan Syarat – Syarat Berpoligami	61
C. Prosedur Poligami	63
D. Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan ..	67
BAB IX Izin Kawin & Dispensasi Kawin.....	72
A. Izin Kawin	72
B. Dispensasi Kawin	72
BAB X Wali Adhal.....	77

BAB XI Larangan Perkawinan	80
A. Pengertian Larangan Perkawinan.....	80
B. Larangan Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	80
1. Larangan Perkawinan Persfektif Hukum Islam....	80
2. Larangan Perkawinan Persfektif KHI	88
 BAB XII Penolakan Perkawinan	 91
 BAB XIII Pencegahan Perkawinan.....	 94
A. Pencegahan Perkawinan	94
1. Pengertian Pencegahan Perkawinan.....	94
2. Prosedur Pencegahan Perkawinan.....	94
 BAB XIV Pembatalan Perkawinan.....	 98
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	98
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	99
C. Prosedur Pembatalan Perkawinan	103
D. Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan....	104
 BAB XV Pencatatan Perkawinan Dan Istbat Nikah.	 108
A. Pencatatan Perkawinan.....	108
B. Pengesahan Perkawinan / Isbath Nikah.....	112
C. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Aspek Keperdataan	119
 BAB XVI Cerai Talaq dan Cerai Gugat	 123
A. Pengertian Talaq dan Cerai Gugat	123

B. Macam-Macam Talaq dan Cerai Gugat.....	125
C. Alasan Menjatuhkan Talaq dan Cerai Gugat	128
D. Prosedur Talaq Dan Cerai Gugat	132
E. Perceraian Anggota TNI / Polri	139
F. Hak Mut'ah, Kiswaah dan Iddah dalam Perkara Talaq Dan Cerai Gugat	141
BAB XVII Talak Khuluk.....	144
BAB XVIII Iddah dan Rujuk.....	145
A. Pengertian Iddah dan Rujuk.....	145
B. Syarat-Syarat Iddah dan Rujuk	146
C. Prosedur Rujuk.....	148
BAB XIX Asal-Usul Anak	151
A. Pengertian Asal-Usul Anak	151
B. Hak Dan Kewajiban Anak.....	153
C. Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil.....	156
D. Pengingkaran Anak	160
BAB XX Hak Asuh dan Perwalian Perwalian	162
A. Hak Asuh Anak.....	162
B. Perwalian Anak.....	164
C. Pencabutan Wali.....	168
BAB XXI Pengangkatan Anak.....	170
A. Pengertian Pengangkatan Anak	170
B. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak	170

BAB XXII Harta Bersama	174
A. Harta Kekayaan dalam Perkawinan dan Macamnya	177
B. Bentuk-Bentuk Kekayaan Dalam Perkawinan.....	177
C. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan yang dilakukan atas harta Kekayaan dalam perkawinan.....	182
D. Harta Kekayaan dalam Perkawinan Istri Kedua, Ketiga dan Keempat yang Perkawinannya Tanpa Izin Pengadilan.....	183
E. Penyelesaian Sengkata Harta Bersama di Pengadilan	185
 BAB XXIII Hukum Kewarisan	188
A. Pengertian Waris dan Hukum Waris	188
B. Dasar dan Asas Hukum Kewarisan	189
C. Syarat dan Rukun Kewarisan.....	193
D. Sebab dan Penghalang Kewarisan	195
E. Harta Warisan.....	197
1. Pengertian Harta Warisan.....	197
2. Hak- Hak Yang Dikeluarkan Dari Harta Warisan..	199
F. Ahli Waris	201
1. Pengertian Ahli Waris.....	201
2. Furrudhul Muqqaddarat.....	202
3. Macam-Macam Ahli Waris	203
 BAB XXIV Aul dan Radd	207
A. Aul	207
1. Pengertian Aul	207
2. Masalah-Masalah yang Dapat di Aulkan.....	208
3. Penyelesaian Masalah Aul	208
B. Radd	211
1. Pengertian Radd	211

2. Pandangan Ahli Mengenai Radd.....	212
3. Hak Mendapatkan Radd	214
4. Penyelesaian Masalah Radd.....	215
BAB XXV Wasiat Dan Hibah	218
A. Wasiat.....	218
1. Pengertian Wasiat	218
2. Dasar Hukum Wasiat	219
3. Cara-Cara Mewasiatkan	221
4. Rukun dan Syarat-syarat Wasiat	222
5. Pencabutan dan gugurnya Wasiat	226
B. Hibah	228
1. Pengertian Hibah.....	228
2. Dasar Hukum Hibah.....	229
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	230
4. Tatacara Memberikan Hibah	232
BAB XXVI Wakaf	235
A. Pengertian Wakaf.....	235
B. Rukun Dan Syarat Wakaf	236
C. Dasar Hukum Wakaf	241
D. Harta (Objek) Wakaf.....	245
E. Penyelesaian Perselisihan Wakaf	246
LAMPIRAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	250

BAB I

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Kata lain dari perkawinan adalah pernikahan. Secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab yaitu :

نكح - ينكح - نكاح²

Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bathin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ عَآئِبَةٍ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَآجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

1 Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), hal. 8.

2 Syarifuddin, *Kamus Al Misbah* (Jakarta: Bina Aksara, t.t.), hal.573

3 Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini dalam Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, hal.75.

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Kamus Besar Indonesia menyebutkan bahwa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untup menjadi suami istri secara resmi.⁵ Secara syara' nikah yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.⁶ Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.⁷

⁴ Lihat alqUr-an Surat Ar-Rum ayat 21

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 614

⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. I (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), hal.104

⁷ Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Kitab suci Al-Qur'an mendefinisikan kata "perkawinan" dengan istilah "*nikah* dan *mitsaq*" (perjanjian).⁸ Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha juga pada prinsipnya tidak memberikan perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁹ Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad nikah membawa konsekuensi suami istri berhak memiliki kesenangan (*mik al mut'ah*) dari istrinya, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan *jima'* (bersetubuh) dengan istrinya.¹⁰ Sebagian ulama Syafi'iyah memandang akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.¹¹

8 Lihat surat An Nisa' (4) : 3 dan An Nur (24): 32, sedangkan kata *mitsaq* dalam surat An Nisa' (4) : 21

9 Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hal.13

10 Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah* (Beirut : Dar Al Fikr, 1969), hal. 2-3

11 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992) hal.40

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: **pertama**, perkawinan merupakan cara penghalalan hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. **Kedua**, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. **Ketiga**, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).

A. Ayat-ayat dan Hadis Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Para fuqaha mengemukakan bahwa dalam ajaran Islam yang menjadi sumber hukum perkawinan (pernikahan) adalah Al-qur'an dan hadis. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah antara lain yaitu:

1. Surat An-Nissa ayat 1 yang terjemahannya: “Hai Manusia patuhlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri (jenis) dan dijadikan istrinya dari jenisnya (bangsanya) sendiri, Dan diperkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Patuhlah kepada Tuhan yang dengan namaNya kamu satu sama lain menuntut hak menjaga pertalian kasih sayang diantaramu, sesungguhnya Tuhan itu penjaga kamu sekalian”.
2. Surat An-nisa yang terjemahannya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil¹², Maka (kawinilah) seorang saja¹³, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

3. Surat Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
4. Surat Al Maidah ayat 5 yang terjemahannya : “(Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud zina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar terhadap iman (ajaran Islam) maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi”.
5. Surat Al Mumtahanah ayat 10 yang terjemahannya : “Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) telah beriman, maka janganlah kamu kebalikan mereka kepada orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tiada (pula) halal bagi mereka”.

12 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah

13 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

6. Surat At Tahrim ayat 6 yang terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka”.

Beberapa Hadist yang berkaitan dengan perkawinan adalah:

1. Hadist Riwayat oleh Tabrani : Bila seorang hamba Allah telah kawin, sungguh telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah lagi sisanya.” (HR. Tabrani)
2. Hadist Riwayat Al-Bukhori dan Muslim dari Ibnu Mas’ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda barangsiapa diantara kamu telah cukup bersiap untuk kawin, maka segeralah berkawin karena perkawinan itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan, barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa itu dapat mengurangi syahwat”.
3. Hadist Riwayat Al-Baihaqi dan Sais Bin Hilal Alaitsy, bahwa Rasulullah bersabda : “Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan sekalian di hari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.
4. Hadist Riwayat Al-Bukhori dan Muslim dari Anas, Rasulullah memuji Allah seraya bersabda: ”Apa gerangan kamu berkata ini dan itu, Ingatlah demi Allah, sungguh sayalah yang paling bertaqwa kepada Allah dari pada kalian, namun saya ini melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta berkawin”.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sah atau tidaknya perkawinan dapat dipandang dari terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya dipastikan tidak sah.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1974 tentang Perkawinan.¹⁴

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa dalam hal melaksanakan perkawinan harus ada :¹⁵

- a. Calon suami;
- b. Calon istri
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul

Abdurrahman Al- Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal).¹⁶ Adapun Rukun pernikahan yaitu:

- 1) Adanya kedua mempelai
- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- 5) Mahar atau mas kawin.¹⁷

14 Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th.), hal.114

15 Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

16 *Ibid.*, hal.118

17 Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.72

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* mengemukakan tentang rukun perkawinan sekaligus syarat-syaratnya, yaitu:¹⁸

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak dapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

18 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000), hal.71-72

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya secara otomatis berakibat perkawinan tersebut tidak sah.

D. Asas Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Berbicara mengenai asas perkawinan, menurut hukum Islam ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁹

1. Asas Absolut abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.
2. Asas selektifitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang.

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 34.

3. Asas Legalitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk dicatatkan.

Asas selektivitas yang dikenal dalam perkawinan artinya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.²⁰ Idris Ramulyo mengemukakan bahwa asas selektifitas bertujuan untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata dilarang yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).²¹

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.²²

Pada umumnya tujuan nikah bergantung pada niat masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk

20 Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.144

21 Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hal. 34.

22 Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Senada dengan itu pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²⁴

Suami istri pada dasarnya dituntut untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja, akan tetapi untuk selama-lamanya. Dari rumusan yang telah dikemukakan di atas dapat mengandung makna bahwa pernikahan dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi.

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas memberikan kesimpulan bahwa perkawinan bertujuan :

1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai.
2. Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebakapan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalfahan.
3. Menciptakan ketenangan lahir dan batin yang dapat menimbulkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

23 Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

24 Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

BAB II

PRA PERKAWINAN

A. Pengertian Peminangan

Peminangan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan kehendak melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan dengan ketentuan waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.²⁵

Hamdani berpendapat bahwa peminangan merupakan permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.²⁶

Beberapa ahli Fiqih memakai istilah peminangan dengan kata “*khitbah*”. Definisi “*khitbah*” menurut ahli fiqih diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.²⁷

Dahlan Idhamy mengemukakan bahwa *khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Pelaksanaan *khithbah* (lamaran) pada umumnya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya dengan tujuan agar waktu memasuki

25 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 49

26 Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal.31.

27 Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, hal. 6492

perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²⁸

Sayyid Sabiq dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.²⁹

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, memberikan pengertian bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan antara seorang laki-laki (keluarga) untuk mengadakan pernikahan terhadap seorang perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian yang dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

B. Syarat - Syarat dan Tata Cara Peminangan

Melamar (*khitbah*) bukanlah syarat sah suatu pernikahan, namun hal ini merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki yang hendak melakukan peminangan terhadap seorang perempuan terlebih dahulu harus mengetahui tatacara peminangan. Wahbah Zuhaili mengemukakan diantara cara peminangan dapat dilakukan dengan:³⁰

- a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu."
- b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*.

28 Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), hal. 15.

29 Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, tt), hal. 462

30 Wahbah Zuhaili, *Opcit.*, hal. 6492

Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, ”tidak ada orang yang tidak sepertimu.”

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, dapat pula dilakukan melalui perantara seseorang yang dapat dipercaya.³¹

Imam syafii menambahkan bahwa peminangan juga dapat dilakukan dengan cara sindiran. Adapun sindiran yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga, tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian pula sebaliknya.³²

Seorang wali juga diperbolehkan untuk menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada orang yang shalih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata “*Ketika Hafshah menjadi janda, Umar bin Khatthab berkata, “Aku menemui Abu Bakar, lalu aku berkata, “Jika engkau bersedia, engkau akan aku nikahkan dengan Hafshah binti Umar ” Aku menunggu (keputusannya) selama beberapa malam. Kemudian Hafshah dilamar oleh Rasulullah ”*³³

Seorang perempuan telah dilamar oleh seorang laki-laki diharamkan untuk menerima lamaran laki-laki lain, sebagaimana sabda rasul yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: “*Janganlah salah seorang diantaramu meminang pinangan saudaranya, kecuali pinangan*

³¹ Lihat Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam

³² Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Ummu Buku 2 (Jilid 3- 6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007). hal. 378

³³ Lihat HR. Bukhari Juz 5 : hal. 4850.

sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya”.

Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin dalam *Fiqh Madzhab Syafi’i* menyebutkan syarat untuk melakukan pinangan terhadap seorang perempuan adalah :³⁴

- 1) Bukan orang-orang yang dilarang untuk dinikahinya.
- 2) Bukan orang-orang yang telah dipinang orang lain.
- 3) Tidak dalam masa ‘*iddah*.

Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat peminangan sebagaimana dalam ketentuan pasal Pasal 12 yang berbunyi :

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’i* , haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Beberapa syarat peminangan yang telah dikemukakan diatas memberikan gambaran bahwa boleh atau tidaknya seorang perempuan untuk dipinang harus memenuhi ketentuan :

- 1) Pada waktu dipinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adapun yang dimaksud

³⁴ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.260.

dengan tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan adalah :

- a) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah
 - b) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau selamanya.
 - c) Wanita yang tidak dalam masa iddah.
- 2) Belum dipinang orang lain secara sah.

Dalam hal peminangan tidak ada lafadh yang khusus dalam melamar. Lamaran sah dengan lafadh apapun yang menunjukkan permohonan untuk menikahi seorang wanita.

C. Halangan Peminangan

Pada dasarnya seluruh orang yang boleh dinikahi diperbolehkan untuk dipinang. Sebaliknya, orang yang tidak boleh untuk dinikahi, maka tidak boleh pula untuk dipinang. Ketentuan syarat untuk boleh melakukan pinangan terhadap seorang perempuan adalah:³⁵

- 1) Bukan orang-orang yang dilarang dinikahinya.
- 2) Bukan orang-orang yang telah dipinang orang lain.
- 3) Tidak dalam masa '*Iddah*'.

Ketentuan syarat diatas sekaligus memberikan larangan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk meminang seorang perempuan yang secara hukum dilarang untuk dinikahinya, perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain dan dilarang meminang perempuan yang masih dalam masa *Iddah*.

Permasalahan yang sering menjadi persoalan dalam hal peminangan adalah melakukan peminangan terhadap seorang perempuan yang telah dipinang orang lain. Seluruh ulama sepakat bahwa peminangan seorang terhadap perempuan yang telah dipinang orang lain adalah haram. *Ijma'* para ulama

35 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Opcit.*, hal.260.

mengatakan bahwa peminangan kedua, yang datang setelah pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Peminangan yang kedua biasanya terjadi apabila :

- 1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas (*Sharahah*) atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- 2) Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.
- 3) Peminang pertama belum membatalkan pinangan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika laki-laki mengucapkan pinangannya secara transparan kepada wanita dalam masa *iddah*, lalu wanita tersebut menjawab dengan terus-terang pula atau tidak terus-terang, namun akad nikahnya tidak dilangsungkan hingga berakhirnya masa *iddah*, maka pernikahan tersebut adalah sah, tetapi sikap mereka yang berterus-terang mengajukan lamaran itu hukumnya makruh, peminangan masih dalam masa *iddah* tersebut tidak akan merusak pernikahan, sebab pernikahan itu terjadi setelah peminangan, bukan bersamaan dengan pinangan itu sendiri.³⁶

Senada dengan pendapat diatas, Abd. Shomad mengemukakan bahwa perempuan yang dilarang dipinang berdasarkan pendapat para ulama sebagai berikut :³⁷

- 1) Diharamkan meminang perempuan yang bersuami, dikarenakan jika dibolehkan berarti seakan mengengurkan perempuan yang dipinang untuk meminta cerai kepada suaminya, hal itu tentunya akan menyebabkan hati suami menjadi sakit dan akan

³⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Ummu Buku 2 (Jilid 3-6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 378

³⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 287

menimbulkan perkelahian antara suami dengan laki-laki yang meminangnya, padahal Islam sangat mementingkan persatuan dan melarang permusuhan.

- 2) Diharamkan juga meminang perempuan yang masih berada dalam iddah *Talaq Raj'i* dikarenakan masih ada ikatan dengan bekas suami dan suaminya masih berhak untuk rujuk. Dalam iddah *Talaq Bain* diharamkan dipinang secara terang-terangan dikarenakan bekas suaminya masih berhak untuk mengawininya dengan akad yang baru, tetapi boleh dipinang dengan cara sindiran. Imam syafii berpendapat bahwa perempuan yang berada dalam iddah bain boleh dipinang di qiyaskan kepada perempuan yang berada dalam iddah karena kematian suaminya dengan alasan kedua-duanya sama-sama tidak bisa untuk dirujuki oleh suaminya.
- 3) Diharamkan meminang perempuan dalam masa iddah secara terus terang karena akan menarik perempuan tersebut untuk berdusta dengan mengatakan bahwa masa iddahnya telah habis, padahal sebenarnya ia masih dalam masa iddah dan jika terjadi perkawinan maka akan menimbulkan percampuran keturunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meminang dengan cara berterus terang terhadap semua bekas istri orang yang masih dalam masa iddah diharamkan. Tetapi jika meminang dengan sindiran kepada perempuan yang dalam iddah dari talaq bain atau talaq karena kematian maka dibolehkan, sedangkan terhadap perempuan yang masih dalam talaq raj'i diharamkan hukumnya.

D. Akibat Hukum Peminangan

Akibat Hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat

lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Khitbah dapat dikatakan hanya sebagai bentuk ungkapan keinginan melakukan akad pernikahan, seseorang yang mengungkapkan keinginannya untuk menikah tidak akan dikenai beban hukum, begitu pula status hukum setelah diterimanya peminangan (*khitbah*). Selain itu perlu diingat bahwa peminangan (*khitbah*) belumlah merupakan jaminan sepenuhnya bahwa akan terjadi akad pernikahan yang sah, untuk itu kedua belah pihak tetap harus menjaga diri dan kehormatan masing-masing serta tetap saling menjaga komitmen tujuan bersama untuk menggapai ridho Illahi.³⁸

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa dengan adanya peminangan meskipun telah disetujui bersama antara pihak peminang dan pihak yang dipinang, belum mengubah status hukum apapun, terutama bagi kedua calon mempelai. Status mereka tidaklah berubah, melainkan tetap sebagai seorang yang harus saling menghormati dan menjaga kehormatan masing-masing baik pribadi maupun keluarga besar.³⁹

Pihak peminang dan pihak yang dipinang diberikan kebebasan untuk memutuskan hubungan peminangan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁰

38 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 64.

³⁹ Lihat pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Lihat pasal 13 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas sejalan pandangan ahli fiqih yang mengemukakan bahwa setelah peminangan dilakukan wanita dan laki-laki masih berhak untuk membatalkan lamaran atau meneruskan ke jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan tersebut benar, maka hukumnya diperbolehkan, namun jika pembatalan tersebut tidak ada sebabnya maka ini hukumnya adalah makruh. Dasar hukum yang dijadikan Fuqaha adalah firman Allah dalam Surat Almaidah ayat 1 yang artinya; *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*⁴¹

Seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keduanya telah sepakat untuk menikah (lamarannya telah diterima), menurut pandangan Fiqih (kesepakatan para ulama) maka tidak halal bagi laki-laki lainnya untuk melamar wanita tersebut. Ketentuan tersebut berdasar dalil hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah bersabda; *“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang (sudah) dilamar (oleh) saudaranya.*⁴²

Jika pelamar pertama (yang sudah diterima) memberikan izin kepada laki-laki lain untuk ikut melamar, maka ia boleh ikut melamarnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW beliau bersabda : *“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang masih dilamar (oleh) saudaranya. Kecuali (jika pelamarnya) memberi izin kepadanya.”*⁴³

⁴¹ Lihat Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1

⁴² HR. Bukhari Juz 2, hal. 2033

⁴³ HR. Bukhari Juz 5, hal. 4848 dan Muslim Juz 2, hal. 1412,

Ketika seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal ini untuk menghindari munculnya fitnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda yang artinya :*“Jika seorang (datang) kepadamu untuk melamar (anak perempuanmu), yang (ia telah) engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka (segera) nikahkanlah ia. Jika tidak, (maka) akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”*⁴⁴

Pada umumnya pertunangan di Indonesia dilakukan dengan tradisi memberikan barang-barang sebagai hadiah dari calon suami kepada calon istrinya. Pemberian dan hadiah yang telah diberikan hukumnya sama dengan hibah. Beberapa pendapat para ulama jika salah satu pihak membatalkan hubungan pertunangan antara lain :

Mazhab Syafi'i berpendapat jika calon istri membatalkan pertunangan, maka barang-barang yang diberikan calon suami harus dikembalikan jika masih utuh, tetapi jika sudah rusak maka harus diganti sesuai harganya.

Menurut Mazhab Maliki jika laki-laki yang membatalkan pertunangan, maka barang-barang yang diberikannya tidak berhak untuk diambilnya kembali, sedangkan jika jika perempuan yang membatalkan pertunangan, maka barang-barang yang diberikan laki-laki tersebut dapat dimintanya kembali baik dalam keadaan utuh maupun dalam keadaan telah rusak, jika sudah rusak maka wajib diganti, kecuali apabila ada perjanjian sebelumnya atau berdasarkan pada urf yang telah berlaku.

Jumhur ulama berpendapat bahwa melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, sehingga pelanggaran dalam hal *khithbah* tidak menjadikan batalnya pernikahan.

⁴⁴ HR. Tirmidzi Juz 3 : hal. 1084

BAB III

WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian wali sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yakni orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁴⁵

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mengemukakan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴⁶

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁷

Senada dengan pendapat di atas Kamal Muchtar juga dalam bukunya *Azas-azas Hukum Islam* mengemukakan bahwa wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴⁸

Imam Syafi'i berpedoman terhadap hadist Rosullulah SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu :

إِذَا إِمْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

45 Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 1007.

46 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *opcit.*, hal. 11.

47 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 69.

48 Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 92.

Artinya : *Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.*⁴⁹

Beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

B. Fungsi dan Kedudukan Wali Nikah

Islam mengajarkan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, tanpa wali pernikahan itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁵⁰

Sejalan dengan pandangan hukum diatas Imam Syafi`i juga berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah.⁵¹

Imam Idris As - Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadits Rasullullah SAW yang artinya : "*Dari Aisyah ra, Nabi Saw bersabda: Siapa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah*

49 At-Tirmidzi, *Al-Jam al-Shohih / Kitab Nikah*, Bab 14, (Beirut Libanon : Dar al-Tikr, 1998), hal. 407

50 Lihat pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

51 Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (JakartaInd-Hillco,1985),hal. 214

mencampurinya, maka maharnya adalah untuk (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.”⁵²

Menurut Mazhab Hanafi, wali bukanlah merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.

Para fuqaha mengemukakan bahwa dalam ajaran Islam yang menjadi sumber hukum wali perkawinan (pernikahan) adalah Al-qur'an dan hadis. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan wali nikah antara lain yaitu:

1. Alqur'an surat Al-baqarah ayat 230 yang artinya : *“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum allah. itulah hukum-hukum allah, diterangkan-nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*
2. Hadis Rasulullah yang artinya : *“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya (sendiri).”⁵³*
3. Hadis Rasulullah yang artinya : *Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali (bagi wanita).⁵⁴*

52 Muhammad Nashiruddin al-Bani, Sahih Ibnu Majah no.1538 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li Nasyrir wa Tauzi', 1997), hal. 130

⁵³ HR. Ibnu Majah : 1882.

⁵⁴ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1101, Abu Dawud : 2085, dan Ibnu Majah : 1880

4. Hadis Rasulullah yang artinya : *Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal*’⁵⁵.
5. Hadis Rasulullah yang artinya : *Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali dan dua orang saksi yang adil*.⁵⁶

Pendapat diatas memberikan kesimpulan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, tanpa adanya wali dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut tidak sah.

C. Syarat-Syarat Wali

Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Baliqh
- b. Berakal sehat, tidak gila
- c. Merdeka
- d. Laki-laki
- e. Islam
- f. Ia tidak sedang ihram atau umrah
- g. Harus adil.

Masalah penunjukkan seorang wali itu harus seorang laki-laki, hal ini terdapat di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa :

⁵⁵ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Ibnu Majah : 1879.

⁵⁶ HR. Baihaqi Juz 7 : 13496

“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri”.

Seorang wali nikah itu harus beragama Islam, hal ini didasarkan dari Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 51 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi wali”.

dan surat Al Imron ayat 28 yang artinya berbunyi :

“Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin”.

Di Negara Republik Indonesia, dalam hal wali yang beragama Islam tersebut menyatakan beragama Islam sudah dipandang cukup bertindak sebagai wali.

D. Macam-Macam Wali Nikah dan Peralihan Wali Nikah

Wali dari pihak wanita merupakan syarat sah suatu pernikahan. Wanita yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batil, berikut menurut pendapat para ahli yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁵⁷ Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.

⁵⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz I (Bandung: Pustaka Setia.1999), hal. 89.

Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu :
 - 1) Ayah
 - 2) Ayah dari ayah
 - 3) Dan seterusnya ke atas
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
 - 1) Saudara kandung
 - 2) Saudara seayah
 - 3) Anak dari saudara kandung
 - 4) Anak dari saudara seayah
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu :
 - 1) Saudara kandung dari ayah
 - 2) Saudara se bapak dari ayah
 - 3) Anak saudara kandung dari ayah
 - 4) Dan seterusnya ke bawah.⁵⁸

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.⁵⁹ Dalam hal ini Wali nasab terbagi menjadi dua macam:

a. Wali Mujbir

Wali Mujbir ialah seseorang / wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan tanpa menanyakan

⁵⁸ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencetak Nikah*, (Jakarta: BKN Pusat, 1991 / 1992), hal. 29-30.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 29-30.

pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho tidaknya.⁶⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir berhak mengawinkan anak atau cucu perempuan yang perawan, baik yang masih kecil maupun yang sudah baligh dengan orang yang dianggap baik, tanpa meminta persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak atau cucu tersebut. Adapun janda maka harus meminta izin terlebih dahulu padanya (janda tersebut). Wali mujbir hanya berkuasa untuk anaknya yang masih perawan, baik yang masih kecil maupun yang sudah baligh.⁶¹

Imam Syafii membatasi yang memiliki hak ijab adalah ayah dan kakek. Sedangkan Imam Hanafiah menempatkan seluruh nasab, baik asabah dalam kewarisan atau tidak. Sedangkan ulama Malikiyah menempatkan wali mujbir yaitu seluruh kerabat nasab yang asabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya.⁶²

b. Wali Nasab biasa Yang Tidak Memiliki Hak Memaksa

Yang termasuk wali nasab biasa adalah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung), paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara kakek sekandung, saudara kakek seayah, anak laki-laki saudara kakek sekandung, anak laki-laki saudara kakek seayah.⁶³

60 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VII*, (Beirut Libanon : *Dar al-Fikr*, 1992), hal.16

61 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal. 64.

62 Amir Syarifuddin, *opcit.*, hal.82

63 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 38.

2. Wali Maula

Adapun yang dimaksud dengan wali *Maula* adalah pewalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam pewaliannya rela menerimanya.⁶⁴

Perempuan yang dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan, maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili – famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.

3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang mestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁶⁵

Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, apa yang dikemukakan oleh al-Bikri, pengarang kitab *I'anatuh at-Thalibin* “seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakim atau Qhadi, maka perempuan tersebut

64 Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz I (Bandung: Pustaka Setia.1999), hal. 89.

65 A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al- Bayan, 1994), hal. 63.

diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan, sekalipun ada wali hakim atau Qhadi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan memungut uang untuk menikahkannya.⁶⁶

Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, mengemukakan bahwa perempuan yang ada disuatu tempat yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua macam hukumnya. Pertama, dia boleh menikahkan dirinya. Kedua, perempuan tersebut menyerahkan pernikahan kepada orang lain yang beragama Islam. Bahkan, beliau mengutip sebuah pendapat Abu Ishak Asy-Syirazi yang mengemukakan bahwa masalah yang seperti di atas boleh memilih hukum yang telah ditetapkan oleh seorang faqih diantara ahli ijtihad, berdasarkan suatu prinsip bahwa diperbolehkan mentahkim dalam nikah. Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan si..... (calon istri) dengan *mahar* putusan bapak/saudara, saya terima dengan senang” setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab “saya terima *tahkim* ini”⁶⁷

4. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁶⁸

66 Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatu Al-Thalibin*, juz 39 (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hal. 318-319.

67 Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz I (Bandung: Pustaka Setia.1999), hal. 93.

68 A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung :Al -Bayan, 1994), hal. 63.

Sejalan dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :⁶⁹

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol).
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengemukakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷⁰

Sejalan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

69 Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981.

70 Lihat pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua, apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, serta dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).⁷¹

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim mengemukakan bahwa jika orang tua yang bertindak sebagai wali menolak untuk menikahkan anaknya karena alasan tertentu, maka pernikahan anak perempuannya tetap bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu bermohon ke pengadilan tempat tinggal termohon. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim secara jelas menguraikan:⁷²

1. Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
2. Untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon

71 Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

72 Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon memepelai wanita.

Dengan demikian, sekiranya mempelai perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim dengan terlebih dahulu melaksanakan sesuai perintah peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAHAR

A. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-mahr*, jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah*. Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *Al-shadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.⁷³

Kamus besar bahasa Indonesia juga memberikan pengertian yang sama mengenai mahar yakni pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat dilangsungkannya akad nikah.⁷⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Beberapa ulama dan ahli hukum Islam Indonesia berpendapat tentang mahar sebagai berikut:

Kamal Muchtar mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁷⁵

73 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 64.

74 Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 856.

75 Kamal Muchtar, *Op cit.*, hal. 78.

Mustafa Kamal Pasha mengemukakan bahwa mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.⁷⁶

Wahbah al-Zuhailly dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, menyebutkan beberapa pendapat imam mazhab yakni :⁷⁷

1. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan.

Beberapa pendapat ahli dan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita pada waktu akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

76 Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hal. 274.

77 Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , (Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t.t), hal. 6758.

B. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Islam

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.⁷⁸

Senada dengan pendapat diatas Abd. Shomad juga menegaskan bahwa mahar itu wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun pernikahan, juga apabila tidak disebutkan sewaktu akad nikah, nikahnya tetap dinyatakan sah.⁷⁹

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, pasal 33 ayat 1 KHI juga menyebutkan bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Demikian juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24 yang artinya : *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu*

⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hal. 366.

⁷⁹ Abd. Shomad, *Opcit.*, hal. 302

telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

C. Tujuan Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Mahar juga merupakan hak murni yang disyaria'tkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, pemberian mahar juga dapat dikatakan sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami terhadap calon istri, serta sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Pemberian mahar adalah merupakan bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.⁸⁰

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyebutkan bahwa tujuan pemberian mahar yaitu :⁸¹

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah lakilaki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.

80 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hal.82.

81 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hal. 66-67.

2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.

Beberapa pendapat diatas menggambarkan bahwa tujuan pemberian mahar pada hakikatnya adalah untuk memberikan tanggung jawab yang besar kepada suami untuk menafkahi kehidupan setelah hidup berumah tangga.

D. Tatacara Pemberian Mahar

Syariat tidak membatasi berapa jumlah minimal atau maksimalnya mahar. Mahar dianjurkan untuk diringankan jumlahnya. Kitab syarah hadis bukhori dan muslim disebutkan bahwa rasulullah saw bersabda :”wanita yang paling besar barakahnya ialah yang paling sederhana maskawinnya”.⁸²

Kitab al-Umm karya Imam Syafi’i menjelaskan tentang tatacara pemberian mahar kepada calon istri dengan ketentuan mahar yang diberikan adalah berupa barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual,

82 Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bukhori Muslim*, (Jakarta : darul falah, 2002), hal. 777

maka tidak layak menjadi mahar. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditanggihkan. ⁸³

Mahar yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak, dengan demikian seorang laki-laki boleh mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham. Imam Syafi'i juga mengemukakan bahwa boleh memberikan mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri.⁸⁴

Imam Ahmad Hambali juga berpendapat yang sama tentang boleh memberikan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya. Pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk tidak menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya maskawin, supaya dapat meredakan pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri dan bila memang terjadi talaq sebelum bersetubuh.

Sedangkan golongan Madzhab Hanafiyah tidak membolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, karena berdasarkan pendapat mereka bahwa mengambil upah mengajarkan al-Qur'an adalah haram dan diganti dengan mahar mitsil. Batas minimal mahar menurut madzhab Hanafiyah adalah 10 dirham, dengan mengemukakan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi yang artinya :*"Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham"*.

⁸³ Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt), hal. 64

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 64

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁵

Beberapa pendapat diatas memberikan gambaran bahwa betapa dianjurkannya pemberian mahar tanpa membatasi berapa jumlah minimal atau maksimalnya mahar.

⁸⁵ Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

BAB V

PERKAWINAN WANITA HAMIL

Pandangan hukum terhadap menikahkan wanita yang hamil karena zina terbagi menjadi dua kondisi, antara lain adalah :

- 1) Yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya.

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya, maka keduanya boleh dinikahkan, meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat dengan taubat nashuha dan keduanya rela untuk dinikahkan. Ini merupakan ijma' sahabat dan pendapat para ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Dintaranya adalah; Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdillah, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, dan Az-Zuhri. Setelah akad nikah selesai keduanya boleh langsung jima' (bersetubuh).

Berikut adalah dalil yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar ia berkata; *“Ketika Abu Bakar sedang berada di masjid tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang lisannya mengucapkan sesuatu dan ia (tampak) sedang kebingungan. Lalu Abu Bakar y berkata kepada Umar, “Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya ia mempunyai urusan (penting).” Maka Umar berdiri (mendatanginya). Laki-laki tersebut menceritakan bahwa ia kedatangan seorang tamu, lalu tamu tersebut berzina dengan anak perempuannya.” Lalu Umar memukul dada orang tersebut dan berkata, “Semoga Allah memburukkanmu. Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) anak perempuanmu (itu).” Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilakukan hukum had (dipukul seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina tersebut). Lalu keduanya dinikahkan*

dan Abu Bakar memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun.⁸⁶

- 2) Yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menzinainya, maka keduanya tidak boleh dinikahkan kecuali setelah wanita tersebut melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ruwaifi bin Tsabit (Al-Anshari), dari Nabi saw, beliau bersabda yang artinya; *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) ke anak orang lain (yang sedang dikandung oleh wanita yang hamil dari orang lain).*⁸⁷

Anak yang lahir hasil zina tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzina ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita yang hamil disebabkan perzinaan. Perbedaan pendapat tersebut antara lain yaitu:⁸⁸

1. Pendapat dari mazhab syafi'i, sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah pada wanita pezina (artinya wanita yang telah dizina'i boleh langsung dinikahi tanpa iddah. Baik dia hamil atau tidak dari perzinaan itu, sehingga boleh bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahnya seketika itu juga, baik dia hamil maupun tidak.

⁸⁶ Lihat HR. Baihaqi Juz 8 : hal. 16750.

⁸⁷ Lihat HR. Tirmidzi Juz 3 : 1131.

⁸⁸ Al-Katib Yahya Abdurahman, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*. Cet I, Bangil: Darun Nafis, 1999), hal.87

2. Pendapat kedua ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil maka sah untuk dinikahi, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun dengan laki-laki yang tidak menzinainya, bagi wanita tersebut tidak perlu iddah. Sehingga, apabila laki-laki yang menzinai itu menikahinya, maka halal untuk mencampurinya, dan apabila wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan maka nasab anak tersebut tetap diikutkan kepadanya.
3. Menurut mazhab Maliki dan Hambali wanita pezina itu tidak boleh dinikahi, ia wajib beriddah beberapa quru' jika dengan berzina ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil. Apabila ia mempunyai suami maka suami haram mencampuri sampai iddahnya habis atau habis melahirkan.

Perbedaan pendapat Ulama-ulama tersebut diatas masih terpengaruh terhadap pola pikir masyarakat di Indonesia untuk menentukan hukum, sehingga mereka yang mengharamkan pernikahan tidak dapat konsisten untuk mempertahankannya, terkadang mereka terpaksa menikahkan wanita hamil kepada yang menghamilinya hanya sekedar untuk menutup rasa malu.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keragu-raguan umat Islam tentang “boleh” atau “tidaknya” menikahi wanita hamil karena zina.⁸⁹

89 lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan yang telah dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir”.⁹⁰ Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan wanita hamil, bukan berarti melegisir perbuatan zina yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan sebagai perbuatan yang diharamkan atau diperbolehkan, akan tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap status dan kepentingan anak yang telah dikandung oleh ibunya.

90 lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

BAB VI

PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹¹

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tanpa mempersoalkan apa isinya.⁹²

Undang-undang No 1 tahun 1974 mengemukakan bahwa Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan.⁹³

Dari pengertian perjanjian kawin tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kawin yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan biasanya dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan tentang perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dimana perjanjian tersebut

91 Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia), hal.1.

92 H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 1.

93 Lihat pasal 29 Undang-undang No 1 tahun 1974

dilafazkan secara lisan oleh suami pada saat berlangsungnya pernikahan dengan dihadiri oleh saksi-saksi.

Perjanjian kawin atau pernikahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 139, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.

B. Macam – Macam Perjanjian Perkawinan Dalam Islam

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada pihak calon pasangan yang akan menikah. Dalam surat perjanjian perkawinan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian perkawinan sebelum atau sesudah perkawinan tersebut dilangsungkan. Pada saat melangsungkan naskah perjanjian perkawinan dan menandatangani naskah tersebut, orang-orang itu harus sudah genap 18 tahun dan sudah harus cakap untuk melangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, adalah perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk menegaskan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami isteri. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak

(suami isteri) berdasarkan kesepakatan mereka dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. sewaktu proses penandatanganan.

Macam-macam perjanjian kawin menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian (*gemeenschap van winst en varlies*). Keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdata adalah bertambahnya harta kekayaan dari hasil yang didapat atas harta kekayaan dan dari hasil pekerjaan serta kerajinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.
- 2) Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Dimana calon suami isteri tidak menghendaki harta kekayaan diatur oleh bentuk persatuan keuntungan dan kerugian dan akan menyimpang dari hukum harta benda perkawinan (Pasal 164 KUHPerdata).

Ketentuan perjanjian semacam ini sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut *sighat ta'liq* dan dibacakan suami setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan seperti *taklik talaq* baru sah apabila dilakukannya sesudah perkawinan berlangsung.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :⁹⁴

- 1) Taklik talak

Ketentuan perjanjian yang berhubungan dengan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam diatas selain tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, apabila keadaan yang

⁹⁴ Lihat pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian hari, maka talak tidak dengan sendirinya akan jatuh, akan tetapi agar talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.⁹⁵

Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah terkait dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dalam meliputi percampuran harta pribadi serta pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Perjanjian terkait dengan kedudukan harta dalam perkawinan juga dapat memuat tentang kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Pemisahan harta bersama atau harta syarikat yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing – masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan dapat juga diperjanjikan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.⁹⁶

⁹⁵ Lihat pasal 46 Kompilasi Hukum Islam

⁹⁶ Lihat Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam

Beberapa Perjanjian perkawinan mengenai harta yang telah dikemukakan diatas mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian yang telah dilakukan pencabutan akan mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat, dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ketentuan pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.⁹⁷

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan akan memeberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁹⁸

C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian

⁹⁷ Lihat Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam

⁹⁸ Lihat Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam

berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁹⁹

Berbicara mengenai perjanjian, tidak terlepas dengan ketentuan hukum yang tertera didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Semua perjanjian yang telah di buat secara sah (yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara), akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.

Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 juga mengatur mengenai perjanjian kawin sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Wahyono Darmabrata membuat suatu kesimpulan antara pengertian perjanjian perkawinan menurut doktrin dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

99 Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia,1987), hal. 13.

perjanjian kawin, maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian kawin:¹⁰⁰

- 1) Perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung. Pasal 147 KUHPPerdata menyebutkan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Adakalanya suatu hal yang logis dan sudah semestinya bahwa perjanjian kawin dibuat oleh para pihak karena perjanjian tersebut menyangkut harta kekayaan mereka sebagai akibat perkawinan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah perjanjian kawin akan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam perjanjian kawin sepanjang kepentingan para pihak dilindungi. Tetapi teknis pembuatannya harus dilakukan dihadapan Notaris oleh kedua calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, Subekti menyatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak (Pasal 1875 KUHPPerdata). Kekuatan pembuktian sempurna tersebut bagi para pihak, dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Karena itu beliau berpendapat sebaiknya perjanjian kawin dibuat dalam bentuk otentik.
- 3) Perjanjian kawin dibuat tidak boleh melanggar unsur kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 139 KUHPPerdata, menyebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini dimuat pula dalam Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan.

¹⁰⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (FH.UI, Jakarta, 1997), hal.88-89.

- 4) Perjanjian kawin tidak boleh diubah. Pasal 149 KUHPerdara menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.
- 5) Perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.

Jika dilihat dari ketentuan hukum tentang perjanjian perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka adapun akibat hukum dari perjanjian perkawinan dapat disimpulkan bahwa Semua perjanjian yang telah di buat secara sah (yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 29 Undang Undang Perkawinan), akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.

Kompilasi Hukum Islam memberikan implikasi hukum terhadap Pelanggaran atas perjanjian perkawinan akan memeberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.¹⁰¹

¹⁰¹ Lihat Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Hak merupakan kemaslahatan yang diperoleh secara syara', hak juga dapat di artikan yaitu sesuatu yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia tersebut mustahil dapat hidup dan dikatakan sebagai manusia.

Sedangkan kewajiban berasal dari bahasa arab yaitu *wajib*, yang berarti sesuatu yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan. Mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" kewajiban disini selanjutnya ialah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam waktu, kondisi dan keadaan tertentu dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, secara rinci Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yaitu :¹⁰²

- 1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.

¹⁰² Lihat pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam menjelaskan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan tingkatan yang berbeda yakni suami memiliki satu tingkatan kelebihan dibandingkan istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Alqur'an Surat Al-baqarah ayat 228 yang artinya : “Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ketentuan Firman Allah tersebut menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban istri. Akan tetapi suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi terkait hak yang diperoleh suami atas tanggung jawabnya. Afif Bushtomi dan Masyhuri Ikhwan mengutip pendapat Syekh Muhammad Bin Umar mengemukakan bahwa tingkatan hak yang diperoleh suami terhadap istrinya dikarenakan tanggung jawabnya dalam memberikan mas kawin, nafkah, kemaslahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri.¹⁰³

Berikut ini akan diuraikan pendapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, secara rinci :

1. Hak dan Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga

Beberapa pendapat yang dikemukakan Nawawi terkait dengan hak dan kewajiban suami yaitu :¹⁰⁴

- a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.
- b. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai kemampuan, usaha dan kekuatannya.

¹⁰³ An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar, *Uqudulljain (Terjemah Drs. Afif Bushtomi dan Masyhuri Ikhwan)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal.12

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal 12

- c. Memberikan wasiat, memerintah, mengingatkan, dan menyenangkan hati istri.
- d. Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakitkan hatinya.
- e. Suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.
- f. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik.
- g. Suami hendaknya mengajarkan istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi, haid, janabat, wudhu dan tayamum.
- h. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardlu maupun sunnah.
- i. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya.
- j. Suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri
- k. Tidak menyetubuhi istri dihadapan lelaki atau wanita lain.
- l. Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal.
- m. Dalam keadaan tertentu seperti ketika istri Nusyuz, menolak keinginan suami yang tidak bertentangan dengan syari'at, meninggalkan sholat, mengabaikan perintah suami, maka suami boleh memukul istrinya dengan batasan selain wajah dan pukulan tersebut tidak menyakiti sang istri.

Kompilasi Hukum Islam juga secara eksplisit menegaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya yakni:¹⁰⁵

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Kewajiban suami terhadap isterinya yang telah ditegaskan diatas dengan sendirinya akan gugur apabila diketahui bahwa istri dalam keadaan nusyuz. Ketentuan

¹⁰⁵ Lihat pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

tentang nusyuz atau tidak adanya isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁰⁶

2. Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga

Beberapa pendapat yang dikemukakan Nawawi juga terkait dengan hak dan kewajiban Istri yaitu :¹⁰⁷

- a. Mendapat nafkah sandang dan pangan.
- b. Memenuhi permintaan suami ketika suami meminta, dalam kondisi-kondisi yang diperbolehkan.
- c. Taat kepada Allah dan suami, menyenangkan suami, memelihara hak suami, menjaga farji, serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya.
- d. Sabar atas perilaku dan kesalahan suami.
- e. Tidak menganiaya dan menyakiti suami serta tidak membebani suami yang ia tidak mampu melakukannya.
- f. Menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.
- g. Meminta izin suami ketika hendak memberikan makanan atau harta kepada orang lain, hendak berpuasa sunnah, hendak keluar rumah.
- h. Memuliakan keluarga dan famili-familinya sekalipun berupa ucapan yang baik.

¹⁰⁶ Lihat pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁷ An-Nawawi, *Opcit.*, hal 12

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menegaskan tentang Kewajiban Istri terhadap suaminya ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga diwajibkan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁸

Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kecuali dengan alasan yang sah. Jika isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya dengan sendirinya akan gugur dan berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz. Ketentuan tentang nusyuz atau tidak adanya isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁰⁹

B. Kewajiban Suami Yang Beristri Lebih Dari Satu

Sebelum membahas tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang, perlu diketahui bahwa seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil.

Orang yang mempunyai isteri lebih dari satu orang wajib menjaga keadilan antara isteri-isterinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Firman Allah SWT yang artinya: *“Dan tidak sekali-kali kamu mampu melakukan keadilan antara kaum wanita (isterimu), walaupun kamu benar-benar mengharapkan keadilan itu, maka janganlah kamu tumpahkan seluruh kasih sayang itu (kepada isteri yang kamu cintai) hingga kamu meninggalkan isterimu yang lain, seperti orang-orang yang digantung tak bertali. Apabila*

¹⁰⁸ Lihat pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁹ Lihat pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

*kamu mau berbuat baik serta kamu takut kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasih.”*¹¹⁰

Tafsir al-Maraghi memberikan penafsiran terhadap kandungan dalam Surat al-Nisa' Ayat 129 bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan. Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.¹¹¹

Para ulama' sependapat bahwa keadilan yang dimaksud terkait dengan hak-hak isteri yaitu nafkah. Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok istri-istri terpenuhi. Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isteri istrinya dengan baik dan bersabar.

Sejalan dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam memberikan kewajiban yang sama terhadap suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang untuk memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Bagi isteri yang rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.¹¹²

¹¹⁰ Lihat Q.S. An-Nisa : 129

¹¹¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang : Toha Putra, 1993), hal. 289-290.

¹¹² Lihat pasal 82 Kompilasi Hukum Islam

BAB VIII

IZIN POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.¹¹³

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹¹⁴

Siti Musda Mulia dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami* mendefinisikan poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.¹¹⁵

Pendapat yang telah dikemukakan diatas memberikan makna bahwa poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan yang sah dalam satu waktu yang bersamaan.

113 M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 606.

114 Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 15.

115 Siti Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender: 1999), hal. 2.

B. Alasan dan Syarat-Syarat Berpoligami

Agama Islam tidak melarang adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Ketentuan boleh atau tidaknya untuk berpoligami disebutkan dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang maknanya :”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.¹¹⁶

Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki

¹¹⁶ Lihat Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan:¹¹⁷

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebutkan diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Manakala persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Istri yang tidak mau memberikan persetujuan untuk beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat

¹¹⁷ Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

(2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila diperhatikan ketiga alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah* dan *rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini tercantum dengan jelas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan adanya asas monogami tidaklah bersifat limitatif, karena ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

D. Prosedur Poligami;

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pengajuan permohonan izin seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dilakukan menurut tata

cara sebagaimana diatur dalam bab Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹⁸

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :¹¹⁹

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan,
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan,
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan,
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

¹¹⁸ Lihat pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁹ Lihat pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran - lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.¹²⁰

Seorang istri yang tidak memberikan persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan tersebut, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Apabila Keputusan hakim pada tingkatan akhir peradilan tidak diperoleh, maka Pegawai Pencatat nikah / catatan sipil dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹²¹

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan berupa putusan yang menyatakan suami memiliki izin untuk beristri lebih dari seorang.

Prosedur-prosedur hukum yang telah disebutkan diatas haruslah dilalui oleh seorang suami yang akan berpoligami, tanpa prosedur diatas Pengadilan Agama tidak akan

¹²⁰ Lihat pasal 42 dan 43 PP Nomor 9 Tahun 1975

¹²¹ Lihat pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975

mengesahkan perkawinan poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya akan berimplikasi bagi istri seperti tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami menceraikannya, harta gono - gini, serta hak pembiayaan terhadap anaknya.

Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah yang pada akhirnya seorang anak hanya mempunyai pertalian hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat seorang anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut, karena tidak adanya catatan hukum yang menghubungkan dari keduanya.

Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama.

Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan

Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah, harta bersama dan waris.¹²²

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi perkawinan yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (belum mendapat akta nikah), dapat diajukan permohonan isbath nikah kepada Pengadilan Agama.. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tentunya akan memberikan konsekwensi dan akibat hukum bagi Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga bagi para pihak yang melakukan perkawinan di luar nikah tersebut, baik dari segi hukum Islam maupun dari segi peraturan perundang-undangan. berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, Perkawinan yang dilakukan secara hukum agama atau adat istiadat dianggap perkawinan yang sah secara agama Islam, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum (negara). Dengan demikian perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum (negara) akan memberikan konsekuensi hukum terhadap kedudukan pasangan suami istri tersebut serta kedudukan anak yang dilahirkan.

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah, harus lahir sekurang - kurangnya enam bulan setelah Perkawinan dilaksanakan atau

¹²² Lihat SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.f

dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.¹²³ Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim calon ibu dengan konsepsi terjadi di dalam perkawinan yang sah.¹²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan yang dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²⁵

Dari segi undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahawa asal usul seseorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan ketetapan mengenai asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh berdasarkan bukti yang sah. Atas dasar putusan Pengadilan Agama, instansi Pencatat Kelahiran yang berada dalam bidang kuasa Pengadilan Agama mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹²⁶

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum (negara) dan atau perkawinan yang belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil akan berakibat hukum terhadap

¹²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1960), hal. 72.

¹²⁴ Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Atmaja, 2003), hal.45.

¹²⁵ Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹²⁶ Lihat Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

kedudukan pasangan suami istri atau anak yang dilahirkan untuk mewarisi manakala salah satu diantaranya meninggal dunia.

Akibat hukum perkawinan yang belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil terhadap anak yang dilahirkan pula akan merujuk kepada ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan yang mana anak tersebut masuk kedalam kategori anak luar kawin. Ketentuan anak luar kawin tersebut sebagaimana Pasal 43 UU Perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibat yang timbul dari status anak luar kawin adalah sebagai berikut.

1. Akta Kelahiran dari anak luar kawin hanya akan mencatat nama ibu saja sebagai orang tua sah tanpa nama ayah.
2. Karena Akta Kelahiran anak luar kawin hanya mencatat nama ibu saja, anak luar kawin tidak berhak mewaris dari ayahnya dan hanya akan mewaris dari ibunya sesuai dengan bagian waris anak luar kawin yang ditentukan oleh undang - undang.

Selain yang demikian, perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat dan atau tidak dicatat Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (kawin sirri), maka perkawinan tersebut tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akta nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum diartikan sebagai kekuatan pembuktian secara legal formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum akan berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pasangan suami istri tersebut. Mereka pada hakikatnya tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana

mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak - anak yang dilahirkan dari tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akta nikah). Dengan kata lain, perkawinan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²⁷

Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam) dan kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam, ditandai dengan penerbitan akta nikah untuk kedua pasangan suami istri. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan agar terhindar dari mudharat seperti poligami karena bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti sah dalam Pengadilan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan terdapat pencantuman status kawin belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat dalam kartu keluarga. Untuk masyarakat yang telah melakukan kawin siri atau cerai siri dapat memiliki kartu keluarga sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata

¹²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 41

cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Adanya kebijakan pemerintah dalam hal pembuatan Kartu Keluarga dengan pencantuman status kawin belum tercatat bagi pihak yang telah melaksanakan pernikahan secara agama (tidak dicatatkan di KUA) adalah merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat, dengan adanya Kartu Keluarga tersebut tidak memberikan kepastian hukum untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan dalam hal mengajukan gugatan perceraian, gugatan harta gono gini, penetapan ahli waris serta pengajuan gugatan malwaris yang kesemua itu adalah berkaitan dengan kedudukan dan hak dari pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pihak Pengadilan mengedepankan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* yang mana dapat diartikan bahwa peraturan perundang - undangan mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang - undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi yang mana dalam hal ini karena kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lebih rendah dibandingkan kedudukan dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

BAB IX

IZIN KAWIN & DISPENSASI KAWIN

A. Izin Kawin

Permohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

Permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

Permohonan izin melangsungkan perkawinan bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Terhadap penetapan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga dekat dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mengeluarkan penetapan tersebut.

B. Dispensasi Kawin

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia memberikan syarat bahwa untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, maka seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal

7 ayat (1) dan ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :¹²⁸ *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sampai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah sampai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*;

Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, didalam Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengemukakan :*” Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah sampai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum sampai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) , dan (5) UURI No 1 Tahun 1974.”*

Pasca lahirnya ketentuan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan hukum batas umur pria sudah sampai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah sampai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang mana Perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilangsungkan manakala batas usia pria dan wanita telah sampai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.¹²⁹

¹²⁸ Lihat Pasal 6 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹²⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan hukum batas usia anak tersebut sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada hakikatnya akan dapat terpenuhi jika dalam keadaan dan kondisi baik-baik saja, atau dengan kata lain dalam kondisi yang tidak mendesak dengan pengertian bahwa jika seorang anak yang belum memenuhi 19 tahun memiliki kesabaran untuk menunggu hingga usia anak tersebut dewasa (sampai usianya 19 tahun).

Sebaliknya jika seorang anak sudah tidak sabar untuk melakukan perkawinan, padahal diketahui bahwa umur anak tersebut belum sampai usia 19 Tahun, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan, yang mana pasca lahirnya Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan oleh pihak pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹³⁰

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan.

Dari substansi pemaknaan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan”, menjadi persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi dalam hal ketika orang tua hendak mengajukan permohonan dispensasi

¹³⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan ke Pengadilan Agama. Apalagi permohonan dispensasi perkawinan memberikan persyaratan harus mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang - undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan.

Persyaratatan terkait dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan akan mudah didapatkan manakala anak perempuan yang akan melangsungkan Perkawinan telah terlebih dahulu hamil. Namun akan tetapi sangat sulit bagi orangtua untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud bila ternyata anak yang berusia dibawah 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan tidak hamil, yang mana padahal secara fisik dan kemampuan lahiriyah dan hasratnya sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan memberikan persyaratan serta bukti-bukti pendukung yang cukup.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan

wanita tersebut bertempat tinggal. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Orang Tua / Wali Non Muslim juga dapat bertindak sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.¹³¹

¹³¹ Lihat SEMA No. 10 Tahun 2020 –Rumusan Hukum Kamar Agama

BAB X

WALI ADHAL

Wali adhal Secara umum mengandung arti wali yang enggan / menolak menikahkan mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki yang menjadi pilihan mempelai wanita. Bagi calon mempelai wanita yang terganjal masalah perwalian dan wali nya menolak untuk menikahnya maka calon mempelai wanita tetap dapat menikah dengan menggunakan wali hakim.

Wali Hakim Sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) , Wali Hakim Adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Penetapan Wali Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menerangkan bahwa:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Wali dapat menolak untuk menikahkan calon mempelai wanita jika alasan menolak menikahkan calon mempelai wanita tersebut berdasarkan alasan yang syar'i yakni alasan yang

menyangkut agama, karena sang calon mempelai laki-laki tidak beragama islam, maka wali tersebut dapat menolak untuk menikahkan calon mempelai wanita. Dan juga apabila sang calon mempelai laki-laki, seorang pembunuh, pematik, penjudi dll.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar ketetapan orang tua. Permohonan wali adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Perkara wali adhal diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 21 ayat 1-5).¹³²

¹³² Lihat SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama – 6

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1-5 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa :

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya di dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan.¹³³

¹³³ Lihat SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama – 8;

BAB XI

LARANGAN PERKAWINAN

A. Pengertian Larangan Perkawinan

Larangan pernikahan ialah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan wanita berdasarkan ketentuan syarak.

Secara garis besar, tidak semua perempuan dibolehkan kawin dengan setiap laki-laki. Terdapat perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan *mawani' an-nikah*.

Penghalang perkawinan atau *mawani' an-nikah* yaitu hal-hal pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya.

B. Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

1). Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan, hal tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni :

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *Mahram Muabbad* atau *Mawani' Muabbadah*.¹³⁴

¹³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ahs-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 1997), hal. 236

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *Mahram muaqqot* atau *Mawani' ghairu muabbadah*.

a. Mahram Muabbad

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya, Mahram muabbad terbagi menjadi ada tiga kategori yakni :

Pertama ; disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu;
- 2) Anak;
- 3) Saudara;
- 4) Saudara ayah
- 5) Saudara seibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki; dan
- 7) Anak dari saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya : *"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu*

(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹³⁵

Tujuh orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah :

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

135 Lihat Alqur'an an-Nisa' ayat 23

- 7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu ; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *Mushaharah*. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang

perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat laki-laki itu, dengan adanya hubungan *Mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.¹³⁶

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *Mushaharah* adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dari istri dengan keturunan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat An Nisa' ayat 22 dan 23 yang artinya : “ *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),*

136 Amir Syarifuddin, *Opcit.*, hal. 112

Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹³⁷

Ulama fuqaha berpendapat yang sama terhadap keharaman menikahi ibu dari istri (ibu mertua) jika telah menyetubuhi anak yang telah kita nikahi itu. Zaid bin Tsabit seorang ulama mujtahid juga berpendapat bahwa Jika seorang suami mentalak istrinya sebelum menyetubuhinya, maka masih boleh baginya untuk menikahi ibunya. Tetapi jika istri meninggal sebelum disetubuhi tetaplah tidak boleh menikahi ibunya (mertua).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan perzinaan yang dicela itu tidak dapat disamakan dengan hubungan *mushaharah*. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah*, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan.¹³⁸

Ketiga : Karena hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi si ibu yang menyusukan, maka suami dari anak yang disusui tersebut sudah seperti anaknya.

137 Lihat surat An Nisa' ayat 22 dan 23

138 Abd. Rahman Ghazaly, *Opcit.*, hal. 109.

Demikian pula anak yang dilahirkan ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Selain perkawinan yang dilarang berdasarkan ketentuan alqur'an diatas, ulama dan ahli hukum juga berpendapat perkawinan yang dilarang oleh Islam pula diantaranya, yaitu:

a. Nikah Syighar (Pertukaran)

Nikah syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat orang lain (calon suami) tersebut bersedia menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengannya.¹³⁹

Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut kesepakatan para ulama, baik itu maharnya disebutkan atau tidak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata; "*Rasulullah melarang nikah syighar.*" Ibnu Namir menambahkan, "*Nikah syighar adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku," atau "Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku.*"¹⁴⁰

Dalam kitab "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*" Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa *Fuqaha* sependapat bahwasanya nikah *syighar* ialah apabila seorang laki-laki mengawinkan orang perempuan yang dibawah kekuasaannya (anaknyanya) dengan seorang laki-laki lain dengan syarat bahwa laki-laki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang dibawah kekuasaannya (anaknyanya) dengan lakilaki pertama tanpa ada maskawin (mahar) pada kedua

139 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 107.

¹⁴⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1416,

perkawinan tersebut. Maskawinnya hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya. *Fuqaha* telah sependapat pula bahwa perkawinan *syighar* ini tidak diperbolehkan, karena larangan yang berkenaan dengan perkawinan tersebut.

b. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Para ulama telah bersepakat atas haramnya nikah mut'ah.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian Rasulullah mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga Hari Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya dua kali; pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H dan yang kedua pada *Fathu Makkah* tahun 8 H. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yakni: *"Bahwasannya Rasulullah melarang (nikah) mut'ah pada hari (Perang) Khaibar dan (melarang) memakan (daging) keledai jinak"*.¹⁴¹

Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari bapaknya "Sesungguhnya Rasulullah melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, *"Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar kepada wanita dari nikah mut'ah), maka janganlah diambilnya (kembali)*".¹⁴²

¹⁴¹ HR. Bukhari Juz 4 : 3979

¹⁴² HR. Muslim Juz 2 : 1406

c. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa *iddah* nya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. Tolak ukur yang diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua (muhallil).

Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan diharamkan menurut pendapat Jumbuh ulama. Diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib ia berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda; "*Allah melaknat muhallil dan muhallal lah*".¹⁴³

Hadis diatas memberikan pengertian bahwa perbuatan kedua laki-laki baik dia yang menyuruh maupun yang disuruh adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. *Muhallil* adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa *iddahnya*, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. *Muhallal lahu* adalah laki-laki yang memerintahkan *muhallil* untuk menikahi mantan isterinya yang telah ditalak tiga, agar isteri tersebut boleh dinikahnya kembali.

2). Larangan Perkawinan Perspektif KHI

Pada dasarnya antara ketentuan hukum islam dengan kompilasi hukum islam yang secara hukum menjadi acuan bagi orang yang beragama islam di indonesia tidak memberikan perbedaan yang spesifik terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan. Pasal 39 kompilasi hukum islam menyebutkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian Nasab:
 - a) Dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

¹⁴³ HR. Abu Dawud : 2076

- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurukannya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan.
- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (bersifat *Mu'aaqqot*) juga termuat dalam ketentuan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yakni:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Ketentuan yang telah disebutkan di atas menggambarkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersifat sementara dengan kata lain masih memungkinkan dapat dilangsungkan perkawinan apabila pihak wanita lepas dari ketentuan di atas.

Larangan juga diberlakukan bagi Seorang pria yang hendak memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya seperti saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, atau wanita dengan bibinya atau kemenakannya meskipun isteri-isterinya masih dalam masa iddah talak raj'i.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.¹⁴⁴

Seorang pria dilarang juga melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an, akan tetapi larangan tersebut gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.¹⁴⁵

Ketentuan lain juga sejalan dengan Hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama. Kompilasi hukum islam dalam ketentuan pasal 44 memberikan larangan bagi seorang wanita Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

¹⁴⁴ Lihat pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴⁵ Lihat pasal 43 Kompilasi Hukum Islam

BAB XII

PENOLAKAN PERKAWINAN

Penolakan perkawinan adalah penolakan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam ketentuan 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa : *“Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”*

Selanjutnya ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa :

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka;

Apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat - syarat perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut. Terhadap penolakan perkawinan dari PPN, calon mempelai dapat mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari PPN kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang pelaksanaan perkawinannya ditolak oleh PPN, dapat mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan PPN tersebut secara voluntair kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana PPN berkedudukan (Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana PPN berkedudukan dapat mengabulkan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari PPN dan memerintahkan PPN untuk melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai, bila menurut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah surat penolakan perkawinan tersebut tidak mempunyai alasan hukum.

- 3) Produk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atas permohonan pencabutan surat penolakan dari PPN tersebut berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas atas penetapan tersebut, Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

BAB XIII

PENCEGAHAN PERKAWINAN

A. Pencegahan Perkawinan

1. Pengertian Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

2. Prosedur Pencegahan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan rujukan tentang tatacara untuk melakukan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. Untuk menghindari dilangsungkannya perkawinan paska permohonan, pegawai pencatat nikah wajib memberitahukan kepada calon-calon mempelai mengenai permohonan pencegahan perkawinan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Lihat pasal 62 Kompilasi Hukum Islam

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang ayah kandung selaku wali yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.¹⁴⁷

Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pegawai Pencatat Nikah tidak di perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.¹⁴⁸

Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, wali pengampu dari calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

¹⁴⁷ Lihat pasal 63 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴⁸ Lihat pasal 68 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ayah, ibu, kakek, anak, cucu, saudara, wali nikah dan wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dapat mencegah perkawinan, apabila ada calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Mereka yang tersebut dalam angka (1) di atas berhak juga mencegah perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan (Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 3) Suami atau isteri dapat mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh isteri atau suami (Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 4) Jaksa (Pasal 65 KUH Perdata) atau PPN (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) wajib mencegah berlangsungnya perkawinan, apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8-10 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 5) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 6) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan surat permohonan pencegahan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan, selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

- 7) Proses pemeriksaan permohonan pencegahan perkawinan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan dan atas penetapan tersebut dapat dilakukan upaya hukum kasasi.
- 8) Apabila permohonan pencegahan perkawinan tersebut dikabulkan, dalam waktu yang singkat Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada KUA dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.
- 9) Kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang merasa keberatan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut, dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tersebut.
- 10) Proses pemeriksaan perlawanan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut bersifat kontensius, dan terhadap putusannya dapat dilakukan upaya banding (Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 KUH Perdata dan Pasal 817, 818 Rv).

BAB XIV

PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam mengenal adanya larangan dan pembatalan perkawinan. Istilah fiqh larangan perkawinan disebut juga dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di masyarakat istilah muhrim sering dikaitkan dengan suami, seorang istri tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam 'iddah talak raj'i. Disamping itu muhrim itu juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.¹⁴⁹

Perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu sah, sebab perkawinan yang dilangsungkan harus terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan mem-fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri oleh sebab adanya syarat atau rukun yang tidak termenuhi. Secara bahasa bahasa fasaqh adalah batal atau rusak sedangkan menurut istilah syar'i adalah pembatalan atau pemutusan nikah dengan keputusan Qodhi¹⁵⁰ atau :

فسح العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين (فقه سنه)

149 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve), hal.1049

150 M. Anwar, *Dasar-Dasar hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hal.73

Faskhul Aqdhi yaitu : batalnya ikatan (perkawinan) dan putusnya tali perhubungan yang mengikat antara suami istri.¹⁵¹

Fasakh juga berarti mencabut atau membatalkan. Djamil Latif mengemukakan bahwa pengertian *fasakh* adalah kekuasaan seorang *qodhi* Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri ataupun suami.¹⁵²

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa pencegahan ataupun pembatalan perkawinan dapat dilakukan terhadap perkawinan yang memiliki kategori sebagai berikut :¹⁵³

Pertama : perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya ; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan *fasakh*.¹⁵⁴

Kedua : *fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.¹⁵⁵

Terjadinya *fasakh* baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang

151 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, Alih bahasa M. Tholib (Bandung : PT. AL-MA'arif, 1993), hal.124

152 M. Djamil Latif, *Aneka Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982),hal. 63

153 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahah dan UUP* (Jakarta: Kencana, 2007) cet II, h.243

154 *Ibid.*, hal. 243

155 *Ibid.*, hal. 244.

tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara fasakh itu adalah suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus ba'in sughro. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.¹⁵⁶

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁵⁷

- a. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak termenuhi ketika akad nikah.
 - 2) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - 3) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.
- b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - 1) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 253

¹⁵⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah Seri Buku Daras* (Jakarta : Kencana,tt), hal. 142

- 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.¹⁵⁸

Ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 memberikan ulasan tentang alasan tentang dapat dilakukannya pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
- 2) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia, nama atau agama.
- 3) Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
- 4) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam juga telah menyempurnakan terkait dengan pembatalan perkawinan menjadi dua kategori yakni Perkawinan yang batal dengan sendirinya, dan yang dapat dibatalkan.

Perkawinan yang batal dengan sendirinya yaitu perkawinan yang dilakukan oleh suami, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i, seseorang menikahi bekas istrinya

158 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* cet ke- 4 jilid II (Beirut : Dar Al- Fikr, 1983), hal. 268

yang telah dili'annya, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah-nya.¹⁵⁹

Selanjutnya perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri), berhubungan sesusuan (orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan), istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.¹⁶⁰

Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya izin Pengadilan Agama, atau perkawinan yang telah berlangsung dan akan tetapi perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Selanjutnya perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁶¹

¹⁵⁹ Lihat pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ Lihat pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

Seorang suami atau isteri juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan adalah dibawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Ketentuan tersebut gugur apabila ancaman yang dilakukan pihak suami atau isteri telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan para pihak tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.¹⁶²

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas memberikan gambaran bahwa perkawinan yang batal dengan sendirinya sesuai ketentuan disebabkan oleh karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab atau terdapat larangan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan kedua belah pihak untuk selamanya. Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan bersumber dari luar atau terdapat hal-hal yang larangan pada saat dilangsungkannya perkawinan namun bersifat sementara.

C. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang tatacara untuk melakukan pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan batal setelah adanya putusan pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

¹⁶² Lihat pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan / Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.¹⁶³

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak yang berwenang atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.¹⁶⁴

Permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri atau pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, pihak – pihak yang berkepentingan juga yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.¹⁶⁵

D. Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan.

Kedudukan anak secara hukum dianggap sah apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan syarat yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan yang terputus baik itu karena kematian, perceraian maupun pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami istri,

¹⁶³ Lihat pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 & Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶⁴ Lihat pasal 38 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶⁵ Lihat pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

kedudukan anak serta kedudukan harta bersama atau harta yang ada selama perkawinan.

Suami istri yang perkawinannya di batalkan akan mengakibatkan antara keduanya seolah-olah tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi perkawinan di antara keduanya, tetapi perkawinannya di batalkan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

Pasal 28 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Ketentuan diatas menggambarkan bahwa status anak masih berhak mendapat perlindungan hukum dan pengakuan sepenuhnya dari pemerintah dan dari orang tuanya. Kedudukan anak tetap sah secara hukum sekalipun perkawinan orang tua mereka dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) karena anak itu terlahir dari perkawinan yang sah sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.¹⁶⁶

Ketentuan diatas memberikan pengertian bahwa anak yang terlanjur lahir setelah pengadilan membatalkan perkawinan orang tuanya, tetap dianggap sebagai anak yang sah. Implikasi hukum terhadap nasab dan perwalian anak tersebut juga tetap dapat di nisbatkan kepada ayahnya atau lelaki yang mengumpuli ibunya dan anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).

¹⁶⁶ Lihat pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN dan Jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri, apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan bersifat kontensius. Atau putusan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding.
- 3) Permohonan pembatalan nikah oleh suami atau isteri atas alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkawinan dilangsungkan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

- 4) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB XV

PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISTBAT NIKAH

A. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Indonesia memberikan aturan tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum di tentukan oleh hukum positif. Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai dasar ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dan akta nikah.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undang yang berlaku, sehingga apabila tidak dilakukan demikian, maka perkawinan yang dilakukan itu hanya bersifat di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah adat.

Pasal 2 Undang - Undang No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan itu Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan yang dinyatakan sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.¹⁶⁷

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan tersebut, disamping itu perkawinan harus di catat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam

¹⁶⁷ Lihat pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa adanya keharusan mencatatkan perkawinan ditinjau dari segi formalitasnya.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.¹⁶⁸

Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa Perkawinan, dimana tiap-tiap Perkawinan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh PPN, maka Perkawinan itu kuat/sah secara hukum.¹⁶⁹

Orang yang hendak menikah harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR¹⁷⁰ yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.¹⁷¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa

168 Lihat Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974

¹⁶⁹ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

170 P3 NTR (Pembantu Pegawai Pencatat nikah, talak dan Rujuk.

171 Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat nikah.

Adapun tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁷²

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁷³

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.¹⁷⁴

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.¹⁷⁵

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, namun perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

¹⁷² Lihat pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975

¹⁷³ Lihat pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975

¹⁷⁴ Lihat pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975

¹⁷⁵ Lihat pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975

Undang No 1 Tahun 1974 (belum mendapat akta nikah), maka dapat diajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat Nikah ialah suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur permohonan itsbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuhkan dalam mengajukan perkara perdata: adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbath nikah antara lain :

- 1) Pemohon isbath nikah datang sendiri ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan itsbath nikah untuk didaftarkan kepanitera pengadilan, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi-saksi yang diakhiri agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.
- 2) Setelah perkara tersebut diterima dan didaftarkan oleh pihak pengadilan, selanjutnya pihak pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan sidang.
- 3) Pada tahap pelaksanaan sidang, majlis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat nikah.
- 4) Mejjelis hakim setelah mendengar keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim akan memberi pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada para pemohon.
- 5) Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.

Syarat-syarat yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:¹⁷⁶

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah; dan
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal itu.

Ketentuan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang secara hukum pula untuk melindungi hak-hak antara suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan juga merupakan kepentingan tertib administrasi kependudukan di Indonesia.

B. Pengesahan Perkawinan / Isbath Nikah;

Isbat Nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan.¹⁷⁷ Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari penggabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa isbat nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁷⁸

176 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁷⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, hal. 145

¹⁷⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1995), Cet ke-11, hal.339

Ketentuan yang menjadi dasar hukum isbat nikah adalah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (KHI) buku 1 pasal 7 yang terkandung pasal 64 Undang_Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (KHI) menyebutkan :

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan agama”.

Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 dikemukakan bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali, perkawinan dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah hukumnya. pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus disertai dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami istri bersifat sukarela, produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan menolak permohonan itsbat nikah, maka suami istri bersama-sama atau masing-masing suami istri dapat mengajukan kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh suami atau istri bersifat sengketa dengan menempatkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan tersebut sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan ini banding dan dapat diajukan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah pada angka (2) dan (3) di atas ternyata suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak untuk kasus ini. Jika

Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan mengikutsertakan istri sebelumnya sebagai pihak, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan menempatkan suami istri dan/atau ahli waris lainnya sebagai Termohon.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan menempatkan ahli waris lain sebagai pihak Termohon yang hasilnya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat dilakukan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang meninggal tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara sukarela yang hasilnya berupa penetapan. Jika permohonan ditolak, Pemohon dapat mengajukan kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan bukan merupakan pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (6), dapat melawan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui bahwa ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang berkepentingan dan bukan pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa kasus itsbat nikah selama kasus belum diputuskan.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan bukan merupakan pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana dimaksud pada angka (3), (4), dan (5), sedangkan permohonannya sudah diputus oleh Pengadilan/Pengadilan Syar'iyah, dapat mengajukan

gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- 11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti mengumumkan permohonan pengesahan perkawinan 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman di media cetak atau media massa elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- 12) Majelis Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim langsung menetapkan hari sidang.

Selain prosedur hukum sebagaimana yang disebutkan diatas, isbath nikah hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang antara keduanya merupakan Perkawinan yang pertama dan tidak ada istri sah lain dari laki-laki tersebut, begitu juga dengan sang istri tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan Perkawinan sebelumnya dan tidak pernah mempunyai suami lain serta diantara pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam tersebut tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan.¹⁷⁹

Yang dimaksud dengan halangan atau larangan perkawinan adalah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan wanita berdasarkan ketentuan syarak. Penghalang perkawinan atau *mawani' an-nikah* yaitu hal-hal pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya. Pada dasarnya antara ketentuan hukum islam dengan Kompilasi

¹⁷⁹ Wawancara dengan bapak Afrizal, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 08 Mei 2022 Pukul 14.22 wib

Hukum Islam (KHI) yang secara hukum menjadi acuan bagi orang yang beragama Islam di Indonesia tidak memberikan perbedaan yang spesifik terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena :

- 1) Karena pertalian Nasab:
 - a) Dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan.
 - a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan dilangsungkannya perkawinan dari seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (bersifat *Mu'aaqqot*) juga termuat dalam ketentuan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Tidak luput pula dikemukakan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 tentang rukun nikah menyatakan : bahwa untuk melaksanakan Perkawinan harus ada : a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. ijab dan kabul.

Ketentuan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang secara hukum pula untuk melindungi hak-hak antara suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan juga merupakan kepentingan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Tujuan dilakukannya Isbat Nikah itu oleh karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah memiliki tujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya sebelumnya mendapatkan bukti yang kuat (autentik) berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

Di samping itu pula Tujuan dilakukannya Isbat Nikah adalah untuk menghindari adanya fitnah dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang akan berdampak secara langsung baik itu terhadap kedua pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan tersebut terkhusus lagi dampak yang akan dialami oleh perempuan (istri) serta anak yang dilahirkannya. Oleh karenanya isbat nikah yang menjadi Kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi yang mana pengajuan isbat nikah tersebut merupakan salah satu jalan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak pasangan suami istri tersebut.

C. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Aspek Keperdataan.

Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa Perkawinan, dimana tiap-tiap Perkawinan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh PPN, maka Perkawinan itu kuat/sah secara hukum.¹⁸⁰

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Perkawinan dalam Akta Nikah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau PPN LN. meliputi: a. pendaftaran kehendak nikah; b. pemeriksaan kehendak nikah; c. pengumuman kehendak nikah; d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan e. penyerahan Buku Nikah.¹⁸¹

¹⁸⁰ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

¹⁸¹ Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan keinginannya itu kepada Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR di daerah tempat diadakannya akad nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Petugas Pencatatan Perkawinan dan tata kerja peradilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan bagi yang beragama Islam.¹⁸²

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi perkawinan yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (belum mendapat akta nikah), dapat diajukan permohonan isbath nikah kepada Pengadilan Agama.. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tentunya akan memberikan konsekwensi dan akibat hukum bagi Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga bagi para pihak yang melakukan perkawinan di luar nikah tersebut, baik dari segi hukum Islam maupun dari segi peraturan perundang-undangan. berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menurut hukum Islam, Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Pada kenyataannya tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

¹⁸² Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat di tunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya biologisnya. Fiqh Islam menganut paham yang cukup tegas mengenai anak sah. Meskipun belum ada definisi yang jelas dan tegas mengenai anak sah, namun dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, anak sah dapat diartikan sebagai anak yang lahir karena alasan dan dalam perkawinan yang sah.. Berdasarkan pendapat empat Imam Mazhab tentang anak yang lahir dari perbuatan hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Ketentuan hukum tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, adalah sering terjadi seorang wanita yang mengaku suci atau merahasiakan kehamilannya kemudian menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak mengetahui calon istrinya telah hamil sebelumnya. Setelah pernikahannya berlangsung beberapa bulan saja, tiba-tiba wanita tersebut melahirkan anak. Jika laki-laki yang menjadi suaminya menyadari bahwa yang menghamili wanita itu adalah dia tentunya tidak akan menimbulkan masalah, namun jika tidak tentu laki-laki yang menjadi suaminya akan kaget dan tidak tertutup kemungkinan untuk menolak dan mengingkari anak tersebut sebagai anaknya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dan benar-benar yang menghamili wanita tersebut adalah suaminya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai anak yang sah. Ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seorang waniata hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya, tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya dan dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah

anak yang dikandung itu lahir. Oleh karena Perkawinan itu sudah dinyatakan sah menurut hukum, maka status anak dari perkawinan wanita hamil semacam ini dapat dikategorikan sebagai anak yang sah secara hukum.¹⁸³

Bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dan laki-laki yang menjadi suaminya menolak dan mengingkari anak tersebut karena yang menghamili istrinya bukan dirinya sendiri, maka suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam waktu 180 hari setelah hari kelahirannya atau 360 hari setelah putusanya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan seorang anak dan berada di tempat yang memungkinkannya untuk mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengadilan. Apabila berdasarkan alat bukti di pengadilan dinyatakan bahwa anak tersebut bukan anaknya, maka status anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sanggahan yang diajukan oleh suami setelah lewat waktu 180 hari setelah hari kelahirannya atau 360 hari setelah putusanya perkawinan tidak dapat diterima dan dengan sendirinya anak tersebut adalah anak yang diakui secara sah.¹⁸⁴

¹⁸³ Lihat Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁸⁴ Lihat Pasal 101-102 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB XVI CERAI TALAQ DAN CERAI GUGAT

A. Pengertian Talaq dan Cerai Gugat

Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal yaitu Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi talaq sebagai berikut :

حل را بطة الزواج و انتهاء العلاقة الزوجية

*Artinya : Thalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.*¹⁸⁵

Abu Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* memberi definisi *thalaq* sebagai berikut :

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه

*Artinya : Thalaq ialah melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya.*¹⁸⁶

Mazhab Syafi'i mendefinisikan talaq adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung baik dalam talak *raj'i* maupun dalam talak bain. Sedangkan Mazhab Maliki memeberikan defenisi bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.¹⁸⁷

185 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif (Beirut Libanon : Dar al-Fikr), hal.206

186 Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, (Semarang : Thoha Putra t.t), hal. 72

187 Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Alhidayah, t.t), hal.

Kompilasi Hukum Islam secara umum memberikan pengertian Talaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁸⁸

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Cerai gugat didalam islam disebut juga dengan *khulu'*. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengemukakan bahwa *Khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.¹⁸⁹

Kompilasi Hukum Islam menegaskan makna *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suami.¹⁹⁰

Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi gugat cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat.¹⁹¹

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa talaq dan cerai gugat merupakan upaya yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

188 lihat Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

189 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hal. 95.

190 Lihat pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

191 Lihat pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

B. Macam-Macam Talaq dan Cerai Gugat

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian bahwa perceraian adalah putusannya perkawinan. Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena;

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas keputusan pengadilan.¹⁹²

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, dengan kata lain talak adalah perceraian karena suami yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan gugat cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat.¹⁹³

Macam-macam talaq dan cara pemutusan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagaimana berikut :¹⁹⁴

- a. *Talaq Raj'i* adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
- b. Talak *Ba'in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Talak ba.'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - 1) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.
 - 2) Talak dengan tebusan atau khuluk.
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

¹⁹² Lebih lanjut lihat *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*.

¹⁹³ Lihat pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹⁹⁴ Lihat pasal 118-122 Kompilasi Hukum Islam

- c. Talak *Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhlul dan habis masa iddahnya.
- d. *Talaq Sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- e. *Talaq Bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Macam-macam talaq dan cara pemutusan berdasarkan ketentuan fiqih terbagi menjadi dua macam, yakni :

- a. *Thalaq Raj'i*: Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj.'i ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.
- b. *Thalaq Bain Syughra* : Adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetaapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Thalaq Bain Syughra dapat terjadi :
 - 1) Talak yang terjadi *qabla didukhlul*, yakni talak yang terjadi atas permintaan isteri terhadap pengadilan agama, dan suami telah mencampuri isterinya.
 - 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
 - a) Pengertian Khuluk menurut bahasa berarti perpisahan isteri dengan imbalan harta. Kata tersebut dari kalimat *khala'ats tsauba* (melepas baju), karena wanita diibaratkan pakaian laki-laki. Menurut istilah khuluk adalah perceraian antara suami isteri dengan membayar iwad (tebusan) dari pihak isteri, dengan mengembalikan mas kawin

yang pernah diterima dari suami atau dengan menebusnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

- b) Dasar dibolehkan khuluk dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya : Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹⁹⁵
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan isteri (*fasakh*). *Fasakh* adalah tuntutan isteri kepada hakim (Pengadilan Agama) agar dijatuhkan cerai oleh hakim, baik sebab kepergian maupun karena melanggar takliq talak, atau karena masuk penjara. Ketentuan *Takliq Talaq* dijelaskan bahwa seorang wanita (isteri) boleh meminta fasakh (minta supaya diceraikan) oleh pengadilan Agama apabila suami sewaktu-waktu:
 - a) Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut.
 - b) Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan berturut-turut.
 - c) Menyakiti badan atau jasmani isteri.
 - d) Membiarkan atau tidak peduli isteri selama enam bulan berturut-turut.

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Hal ini diungkapkan golongan

¹⁹⁵ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Hanafi dan Hambali. Adapun golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum talak, sebagaimana berikut ini :

- a. Thalaq Wajib yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Dan menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya.
- b. Thalaq Haram yaitu thalaq tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan madharat antara suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan thalaqnya itu.
- c. Thalaq Sunnah yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut, atau isteri buang rasa malunya.

C. Alasan Menjatuhkan Talaq dan Mengajukan Cerai Gugat;

Talaq dan cerai gugat merupakan upaya yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Untuk dapat mengajukan permohonan talaq atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Negeri harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan alasan yang sama untuk dapat dilakukannya perceraian, baik itu cerai talaq maupun cerai gugat. Ada dua alasan yang ditambahkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua Peralihan Agama atau

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Berikut keseluruhan untuk dapat dilakukannya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun seseorang tidak boleh begitu mudah untuk memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana tujuan perkawinan yang

menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 mengemukakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:¹⁹⁶

- 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). •

Dalam memutuskan perkara perceraian, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama mengemukakan pula bahwa : ***“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”***¹⁹⁷

Cerai gugat menurut Islam dapat diselaraskan dengan ketentuan hukumnya, adakalanya cerai gugat wajib, sunah,

¹⁹⁶ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4

¹⁹⁷ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama

makruh, dan halal. Hal itu tergantung pada keadaan suami-istri.

a. Mubah (Diperbolehkan)

Diperbolehkan *khulu'* (gugat cerai) bagi wanita, apabila si istri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila si suami mencintainya, maka disunnahkan bagi si istri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian. Allah SWT berfirman dalam alqur'an surat albaqarah yang artinya: *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"*.¹⁹⁸

b. Diharamkan *khulu'*, Hal Ini dapat terjadi karena dua keadaan yaitu:

1) Dari Sisi Suami.

Apabila suami menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar si istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka *khulu'* itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 19 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian*

¹⁹⁸ Albaqarah ayat 229 : Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Kulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

2) Dari sisi istri

Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami istri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya *khulu'*, maka ini dilarang.

c. *Mustahabbah* (Sunnah) Wanita Minta Cerai (*Khulu'*).

Apabila suami berlaku *mufarrith* (meremehkan) hak-hak Allah, maka si istri disunnahkan *khulu'*. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

d. Wajib

Terkadang *khulu'* hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan. Demikian juga seandainya si suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan si istri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad.

D. Prosedur Talaq Dan Cerai Gugat

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perbedaan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai *Talaq* adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI, sedangkan cerai gugat adalah permohonan istri untuk mengajukan perceraian kepada pihak pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang tata cara cerai talaq yakni seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya atau seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' terhadap suaminya dapat mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan cerai talaq.¹⁹⁹

Secara hukum Pengadilan Agama yang menerima permohonan tersebut dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dengan memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Pemeriksaan permohonan atau gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Hakim kemudian menetapkan waktu sidang gugatan perceraian dengan memanggil penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Tergugat yang dilakukan berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang

199 Lebih lanjut lihat pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah, serta selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami. Serta hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan perceraian kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. Panitera Pengadilan Agama selanjutnya mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal

surat putusan serta tanda tangan panitera. Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitemnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Suami yang riddah (keluar dari agama islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk putusan.

Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agar memedomani Pasal 66 s/d 72 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, isteri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah. Sedangkan harta bersama dan hadhanah sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.

Secara detail pengajuan permohonan cerai talaq terangkum dalam ketentuan pasal 129 s/d 132 kompilasi hukum islam.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²⁰⁰

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.²⁰¹

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan Seorang suami dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua

²⁰⁰ Lihat pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

²⁰¹ Lihat pasal 130 Kompilasi Hukum Islam;

dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.²⁰²

Selanjutnya dalam hal cerai gugat, surat gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.²⁰³

Selama proses pemeriksaan cerai talak maupun cerai gugat, suami ataupun istri dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga isteri dalam gugatan rekonsensinya dapat mengajukan permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Permohonan provisi antara lain : permohonan isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).

Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar

²⁰² Lihat pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

²⁰³ Lihat pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah.

Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).

Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon.

Alasan dikabulkannya Perceraian Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

E. Perceraian Anggota TNI / Polri

Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak dalam system hukum di Indonesia terus menerus mengalami perubahan dan pembaharuan. Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 dikemukakan bahwa Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan / gugatan perceraian dari anggota POLRI yang tidak ada izin atasannya, akan tetapi anggota POLRI tersebut sudah membuat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraianya agar mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984. Apabila permohonan cerai dikabulkan atau ditolak, harus dengan mempertimbangkan faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri, sehingga dalam mengambil putusan dapat mewujudkan asas kepastian, keadilan dan manfaat hukum”.²⁰⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 kembali mempertegas pengaturan bahwa permohonan / gugatan perceraian anggota TNI / Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin / pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/Penggugat / Termohon / Tergugat.²⁰⁵

Dengan demikian, maka merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 maka dalam hal mengajukan permohonan / gugatan perceraian anggota Polri harus tunduk kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

²⁰⁴ Lihat SEMA No. 5 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama 4

²⁰⁵ Lihat SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.c

Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰⁶

Dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 mengemukakan bahwa : Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 19 mengemukakan bahwa : Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan berupa :

- 1) surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- 2) fotokopi akta nikah;
- 3) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

Selanjutnya Kasatker akan melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya Pejabat yang berwenang akan meneruskan kepada pejabat agama / personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali. Dalam hal pejabat agama / personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan, kemudian pejabat agama / personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang

²⁰⁶ Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama / personalia.

Maka setelah surat izin cerai didapatkan, selanjutnya anggota Polri tersebut / kuasanya mengajukan permohonan / gugatan perceraian ke Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri ditempat domisili pemohon / penggugat berada.

F. Hak Mut'ah, Kiswah dan Iddah dalam Perkara Talaq Dan Cerai Gugat

Dalam Islam sendiri sebuah perceraian merupakan perkara yang halal akan tetapi tidak disenangi oleh Allah SWT. Rasullullah SAW melarang keras terjadinya perceraian karena dalam perceraian bukan hanya suami-istri yang dirugikan, tetapi apabila dari keduanya mempunyai seorang anak, maka anak tersebutlah yang dirugikan karena tidak adanya kasih sayang dari salah satu orang tua kandungnya. Apabila pasangan suami-istri telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik *idah* maupun *mutah*, terutama apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Dalam ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kewajiban kepada Seorang suami yang telah menceraikan istrinya (cerai talaq) untuk memberikan nafkah idah dan mutah.

Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan).

Sedangkan *Mut'ah* (penghibur) adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. memberi mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*.
2. memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‘in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*.
4. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kemudian pula berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa : “Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da ad-dukhul*.
2. perceraian itu atas kehendak suami.

Pembayaran mutah dan nafkah idah dilakukan sebelum suami melakukan ikrar talak. Dengan demikian, bilamana suami tidak bersedia untuk melakukan Pembayaran mutah dan nafkah idah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama, maka suami tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan ikrar talak terhadap istrinya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami

untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.²⁰⁷

Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Sementara itu, dalam perkara cerai gugat, Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak mengakomodir tentang hakmut'ah, kiswa dan iddah. Karena perceraian tersebut datang dari kehendak istri itu sendiri selaku pihak yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Dalam perkembangan hukum, untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – IIIA-3 yang pada pokoknya memberikan hak bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai".²⁰⁸

²⁰⁷ Lihat pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

²⁰⁸ Lihat Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

BAB XVII

TALAK KHULUK

Talak khuluk merupakan gugatan isteri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim.

Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, maka dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan kepada suami istri tentang akibat khuluk, dan akan memberikan nasehat-nasehatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Terhadap putusan talak khuluk dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Ketentuan khuluk sebagaimana tersebut dalam Pasal 148 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya. Gugatan khuluk tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan huruf a), b) dan c) di atas.

BAB XVIII

IDDAH DAN RUJUK

A. Pengertian Iddah dan Rujuk

Iddah secara bahasa arab berasal dari akar kata *adda-yauddu*, *iddatan* yang berarti “menghitung”. Dalam fiqh definisi *iddah* adalah masa dimana seorang wanita yang diceraiakan suaminya menunggu dengan ketentuan pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.²⁰⁹

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.²¹⁰ Masa tunggu yang dimaksudkan adalah masa dimana seorang wanita yang diceraiakan suaminya menunggu untuk dirujuk suaminya atau melangsungkan pernikahan yang baru.

Rujuk adalah mengembalikan isteri yang telah ditalak (bukan dengan talak *bain*) ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru. Rujuk tidak memerlukan wali, mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya.

Rujuk merupakan hak suami, sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 228 yang artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *Ishlah*”.

²⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 303

²¹⁰ Lihat pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

Seorang suami yang hendak rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus.

B. Syarat-Syarat Iddah dan Rujuk

Seorang suami dapat merujuk isterinya yang masih dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :²¹¹

- 1) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
- 2) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Seorang wanita yang masih dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah dengan disaksikan dua orang saksi. Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Hukum Islam memberikan pengaturan terhadap Seorang suami yang dapat merujuk isterinya dalam ketentuan talak yang dijatuhkan adalah Talak raj`i yaitu talak yang membolehkan suami untuk rujuk kembali kepada isterinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan baru, seperti talak satu atau dua. Sedangkan Talak ba`in, yaitu talak yang tidak membolehkan suami untuk rujuk kembali dengan isterinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan yang baru. Adapun syarat-syarat rujuk yaitu :²¹²

²¹¹ Lihat pasal 163-164 Kompilasi Hukum Islam

²¹² *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hal 430

- 1) Tidak dalam talaq bain atau talak tiga.
- 2) Rujuk tidak tergantung pada suatu syarat atau sesuatu hal apapun.
- 3) Ketika talak dijatuhkan qobla dukhul atau sesuatu apapun.
- 4) Tidak ada perkara atau hal-hal menunjukkan kepada sifat yang subhat.
- 5) Tidak dilakukan dengan mengungkapkan pernyataan kiyasan atau kinayah yang akhirnya dapat menjerumuskan kepada talak bain baik dengan niat atau dengan *Qorinah sighat* hal.

Pendapat yang telah dikemukakan diatas sejalan dengan ketentuan kompilasi hukum islam yang menegaskan bahwa Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²¹³

Perkawinan yang putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai janda itu melahirkan, tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama

²¹³ Lihat pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.²¹⁴

Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.²¹⁵

C. Prosedur Rujuk

Seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap istrinya tentu sebelumnya telah menjatuhkan talak terhadap istrinya. Talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Prosedur rujuk sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, atau apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku Pendaftaran Rujuk. Setelah

²¹⁴ *Ibid.*,

²¹⁵ *Ibid.*,

rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.²¹⁶

Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi - saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.²¹⁷

Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.²¹⁸

²¹⁶ Lihat pasal 167 Kompilasi Hukum Islam

²¹⁷ Lihat pasal 168 Kompilasi Hukum Islam

²¹⁸ Lihat pasal 169 Kompilasi Hukum Islam

Secara hukum Islam, rujuk dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Ucapan

Rujuk dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna rujuk. Seperti ucapan suami kepada isterinya, "Aku merujukmu" atau "Aku kembali kepadamu" dan yang semisalnya.

2. Perbuatan

Rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan seperti; suami menyentuh atau mencium isterinya dengan syahwat atau suami menjimai"i isterinya. Perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk rujuk. Hal ini merupakan pendapat Malik, Ahmad dan Ibnu Taimiyyah.

BAB XIX

ASAL-USUL ANAK

A. Pengertian Anak Sah

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah, harus lahir sekurang - kurangnya enam bulan setelah pernikahan dilaksanakan atau dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.²¹⁹

Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim calon ibu dengan konsepsi terjadi di dalam perkawinan yang sah.²²⁰

Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²²¹

Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan yang dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya

219 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1960), hal. 72.

220 Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Atmaja, 2003), hal.45.

²²¹ Lihat Pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²²²

Secara hukum pula Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²²³

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.²²⁴

Seorang suami yang mengingkari bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya yang sah adalah anaknya, dan kemudian isterinya juga tidak menyangkalnya, maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya dengan cara li`an. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Peningkaran yang diajukan suami sesudah masa lampau waktu waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan tidak

²²² Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

²²³ Lihat Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

²²⁴ Lihat Pasal 44 undang-undang nomor 1 tahun 1974

dapat diterima dan secara otomatis anak tersebut adalah anaknya yang diakui secara hukum.²²⁵

B. Hak dan Kewajiban Anak

Hubungan anak dan orang tuanya secara hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan akan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu : *“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Ayat tersebut di atas menegaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

Pasal 46 undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan kewajiban terhadap anak agar senantiasa menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut

²²⁵ Lihat Pasal 101-102 Kompilasi Hukum Islam

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.²²⁶

Abdur Rozak dalam bukunya “*Hak Anak Dalam Islam*” berpendapat bahwa anak mempunyai hak-hak :²²⁷

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Ulama fiqih menegaskan bahwa adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak akan menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu :²²⁸

1) Hak *Rada'*

Hak *Rada'* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

2) Hak *Hadanah*

Hadanah berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fikih, hadlanah ialah tugas menjaga

²²⁶ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

²²⁷ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), hal. 21.

²²⁸ Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), Cet 15, hal. 173.

dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para ahli fiqh mendefinisikan "*hadhanah*" ialah: "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Anak yang sah nasabnya berarti tugas hadlanah akan dipikul oleh dua orang ibu bapaknya sekaligus bersama-sama.

3) Hak *Walayah* (Perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak hadlanah juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode hadlanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Dalam Hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu :

- b) Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
- c) Perwalian harta
- d) Perwalian nikah.

4) Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Pandangan yang telah disebutkan ulama fiqh diatas sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa semua biaya penyusuan anak

dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Kompilasi Hukum Islam juga mewajibkan pemeliharaan terhadap anak meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, jika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak asuh ada pada ibunya, namun jika anak tersebut sudah mumayyiz maka pemeliharannya diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, namun segala biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.²²⁹

Kewajiban orang tua juga tidak terbatas hanya kepada pemeliharaan dan nafkah anak tersebut, akan tetapi orang tua juga berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian orang tua kewajiban untuk bertanggung jawab.²³⁰

C. Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh,

²²⁹ Lihat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

²³⁰ Lihat pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Pada kenyataannya tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat di tunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya biologisnya.

Fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dapat diberikan batasan anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.

Secara implisit Al-Qur'an, menyatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6 yang artinya : *dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*

Berdasarkan pendapat empat Imam Mazhab tentang anak yang lahir dari perbuatan hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Ulama empat Madzhab²³¹ telah bersepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Ia dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya. Kerena anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka Anak tersebut tidaklah memiliki ayah, Anak tersebut tidak saling mewaris dengan ayah biologisnya

²³¹ Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

dan Jika anak tersebut wanita, maka wali (nikah)nya adalah sulthan, karena ia tidak memiliki wali. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya :” *Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.*”²³²

Ketentuan hukum tersebut diatas, jika dikaitkan dengan fenomena yang sudah tidak menjadi hal asing lagi di Indonesia bahwa sering terjadi wanita yang mengaku masih suci atau menutupi kehamilannya, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak mengetahui bahwa calon istrinya tersebut telah hamil terlebih dahulu. Setelah pernikahannya berlangsung beberapa bulan saja, tiba-tiba wanita tersebut melahirkan anak. Jika laki-laki yang menjadi suaminya menyadari bahwa yang menghamili wanita itu adalah dia tentunya tidak akan menimbulkan masalah, namun jika tidak tentu laki-laki yang menjadi suaminya akan kaget dan tidak tertutup kemungkinan untuk menolak dan mengingkari anak tersebut sebagai anaknya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dan benar-benar yang menghamili wanita tersebut adalah suaminya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dikategorikan sebagai anak yang sah. Ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya, tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya dan dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dikawinkan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Oleh karena pernikahan itu sudah dinyatakan sah menurut hukum, maka status anak dari perkawinan wanita hamil semacam ini dapat dikategorikan sebagai anak yang sah secara hukum.²³³

²³² Lihat HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : hal. 1102, Abu Dawud : hal. 2083, dan Ibnu Majah : hal. 1879.

²³³ Lihat Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dan laki-laki yang menjadi suaminya menolak dan mengingkari anak tersebut karena yang menghamili istrinya bukanlah dirinya, maka suami yang akan mengingkari anak yang dilahirkan isterinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Jika berdasarkan pembuktian dipengadilan menyatakan anak tersebut bukanlah anaknya, maka status anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Peningkaran yang diajukan suami sesudah masa lampau waktu waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan tidak dapat diterima dan secara otomatis anak tersebut adalah anaknya yang diakui secara hukum.²³⁴

Dalam konteks seorang isteri yang berzina baik itu diketahui suaminya atau tidak, maka nasab anaknya tetap kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinainya. Ini merupakan kesepakatan ulama". Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyahia berkata, Nabi bersabda yang artinya: "*Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi (laki-laki) yang berzina tidak memiliki hak apapun (atas anak tersebut).*"²³⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika suami mengadakan kasus perzinahan isteri kepada hakim sehingga terjadi *li'an*, maka anak dinasabkan kepada isteri, baik tuduhan suami itu benar atau dusta.

²³⁴ Lihat Pasal 101-102 Kompilasi Hukum Islam

²³⁵ Lihat HR. Bukhari Juz 2 : 1948 dan Muslim Juz 2 : 1458

D. Peningkaran Anak

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI), sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab li'an. Di samping peningkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak istilhaq). Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam proses penyangkalan dan pengakuan anak, harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- 1) Suami mengajukan gugatan penyangkalan anak kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat bertempat tinggal.
- 2) Proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara li'an.
- 3) Proses li'an dimaksud dalam angka (2) dapat dilakukan dalam hal Jika anak lahir sebelum masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil hubungan suami isteri sebelum dilakukan perkawinan). Jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dalam kandungan isterinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan isterinya.
- 4) Gugatan penyangkalan anak yang tidak dilakukan dengan acara li'an, dilakukan dengan pembuktian biasa. Jika Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum dimana anak dilahirkan atau Penggugat berada di luar wilayah hukum dimana anak tersebut dilahirkan atau kelahiran

anak tersebut disembunyikan, maka gugatan penyangkalan anak diajukan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah anak dilahirkan.

- 5) Pengakuan anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontensius kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal.
- 6) Permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat voluntair.
- 7) Permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat kontensius.
- 8) Permohonan dan gugatan pengakuan anak selambatlambatnya diajukan 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan.

BAB XX

HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK

A. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak terjadi ketika orang tua memutuskan untuk bercerai. Hak asuh anak adalah istilah yang digunakan di pengadilan untuk memutuskan pihak mana yang akan mendapatkan hak untuk mengasuh anak. Pada kasus perceraian, pihak ibu atau bapak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak asuh anak, namun didasarkan pada beberapa aturan, lebih tepatnya hal ini tergantung pada penilaian hakim.

Mayoritas pengadilan memutuskan hak asuh anak didasarkan pada umur anak saat orang tuanya bercerai. Artinya, apabila anak tersebut belum dewasa, maka kemungkinan hak asuh anak jatuh kepada ibu dari anak tersebut.

Hak asuh anak terjadi ketika orang tua memutuskan untuk bercerai. Dalam ketentuan pasal 156 kompilasi hukum islam mengemukakan bahwa : “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) ayah;
- 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Kemudian anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;

Kemudian dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya.

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4 mengemukakan bahwa: “Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.”

Dalam ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 10 mengemukakan bahwa : “Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut’.

Pada dasarnya hak asuh anak kepada bapak sudah ada di dalam hukum dengan ketentuan sebagai berikut. Menurut pasal 156 c, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk Pengadilan Agama :

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”;

Maka berdasarkan pernyataan di atas, bapak memiliki kemungkinan untuk mendapat hak asuh secara utuh. Bilamana hak asuh anak jatuh ketangan ibunya, maka sebagai orang tua, bapak tetap diperbolehkan untuk tetap bertemu dan berkomunikasi dengan anak seperti biasanya, bahkan apabila seorang bapak tidak diperbolehkan bertemu anak, maka berarti telah melanggar aturan.

Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap bapak untuk tetap diperbolehkan untuk tetap bertemu dan berkomunikasi dengan anak, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 poin 4 mengemukakan bahwa dalam putusan terkait dengan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh. Jika pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh maka bisa dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan gugatan hak asuh anak.

Jika penetapan hak asuh anak telah ditentukan bahwa pemegang hak asuh, namun akan tetapi pada kenyataannya anak yang bersangkutan tidak bersedia ikut terhadap pemegang hak asuh anak, maka dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap non-executable, sedangkan jika anak tidak ditemukan maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap non-executable.²³⁶

B. Perwalian Anak

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak

²³⁶ SEMA No. 5 Tahun 2022 –Rumusan Hukum Kamar Agam

mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Berbicara tentang perwalian anak, ada beberapa referensi hukum yang dapat dijadikan acuan yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 47 UU Perkawinan menegaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.²³⁷

Pasal 47 UU Perkawinan juga menegaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.²³⁸

Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang

²³⁷Lihat pasal 47 UU No 1 Tahun 1974

²³⁸ Lihat pasal 51 UU No 1 Tahun 1974

berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.²³⁹

Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal apabila wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan buruk sekali., dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, Pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali.²⁴⁰

Terhadap Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.²⁴¹

2) **Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa Perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian dapat meliputi diri dan harta kekayaan anak. Wali yang tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Hak perwalian seorang anak terhadap seseorang atau badan hukum dapat dicabut dan dipindahkan oleh Pengadilan Agama kepada pihak lain atas permohonan kerabat anak bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya

²³⁹ Lihat pasal 51 UU No 1 Tahun 1974

²⁴⁰ Lihat pasal 53 UU No 1 Tahun 1974

²⁴¹ Lihat pasal 54 UU No 1 Tahun 1974

sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali juga berkewajiban untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya yang mana pertanggungjawaban wali dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta dapat diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.²⁴²

3) Undang - Undang No 23 Tahun 2002

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Secara spesifik Perwalian diatur dalam pasal 33, 34, 35 dan 36 Undang - Undang No 23 tahun 2002.

²⁴² Lihat pasal 111-112 Kompilasi Hukum Islam

Orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Penunjukan sebagai wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dengan ketentuan agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Wali yang telah ditunjuk wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan serta melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁴³

Anak yang belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak dengan ketentuan harus mendapat penetapan pengadilan pula.²⁴⁴

Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Begitu pula halnya wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.²⁴⁵

C. Pencabutan Wali;

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk dengan wasiat oleh orang tua, baik secara tertulis atau

²⁴³ Lihat pasal 34 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴⁴ Lihat pasal 35 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴⁵ Lihat pasal 36 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi atau wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah karena kekuasaan kedua orang tua dicabut.

Dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat / kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaannya.

Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian (Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974).

BAB XXI

PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Pengangkatan Anak;

Pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa: "Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum membawa anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan, dan pengasuhan anak. dari pemahaman ini adopsi adalah perbuatan hukum.

Karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka terdapat beberapa akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Akibat hukum dapat berupa hak asuh (perwalian, perwalian, pewarisan, dan hak-hak keperdataan lainnya).

B. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak;

Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama selain agama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Prosedur permohonan dan pemeriksaannya harus memdomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam diajukan

kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada). Permohonan tersebut bersifat voluntair.

- 2) Prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak harus memdomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- 3) Permohonan tersebut di atas dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005;

Dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikemukakan bahwa :

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Adapun Tata Cara pengajuan dan atau Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Ketua Pengadilan Agama / Ketua Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal pemohon.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri / Ketua Pengadilan Agama / Ketua Mahkamah Syar'iyah, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).
4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
5. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara / Inter Country Adoption) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan (SEMA No.2 Tahun 1979 jo SEMA No.6 Tahun 1983)
6. Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 138 dan 146 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi.

8. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi.
9. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Ketua Pengadilan Agama / Ketua Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989).
10. Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama;

Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.²⁴⁶

²⁴⁶ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;

BAB XXII

HARTA BERSAMA

A. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta kekayaan dalam suatu perkawinan dapat digolongkan sebagai harta bersama. Ada juga yang menamakan harta bersama dengan istilah “*gono-gini*”, yaitu sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Istilah *gono-gini* sebenarnya diambil dari tradisi Jawa hampir resmi di gunakan dalam bahasa hukum.

Secara bahasa harta bersama adalah harta yang dipergunakan (dimanfaatkan bersama-sama).²⁴⁷ Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.”²⁴⁸

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara lengkap mengemukakan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

²⁴⁷ Pusat Pembinaan dan Penguembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua* (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 342.

²⁴⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta, UI Pres, 1986), hal. 89.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Harta Kekayaan* menyatakan bahwa: “konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitik beratkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.”²⁴⁹

Abdul Manan juga mengemukakan bahwa “Harta bersama adalah harta yang didapat / diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.”²⁵⁰

Imam Syafi’i dalam Idris Ramulyo berpendapat bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah harta bersama, akan tetapi dikategorikan dengan harta syirkah. Harta pencaharian harta suami dan istri biasa dikatakan syirkah abdaan/mufawadlah, karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan syirkah abdaan, karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbalas.²⁵¹

Senada dengan beberapa pendapat diatas Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

249 Abdul Kadir, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Bandung : PT. Citra Atitya, 1994), hal. 9.

250 Abdul Manan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama Mimbar Hukum*, no. 33, Tahun 1997, hal. 59

251 Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004), hal. 230

Praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia jika dikaitkan dengan pendapat dari para Imam madzhab dapat disimpulkan bahwa harta *gono-gini* termasuk dalam *syirkah abdan / mufawadlah*. Dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama – sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.²⁵²

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri. Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.²⁵³

Dengan demikian, terkait harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI tidak membedakan

252Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 78

²⁵³ Lihat pasal 86-87 Kompilasi Hukum Islam.

harta tersebut apakah murni penghasilan suami saja (suami yang bekerja), ataukah penghasilan istri semata (istri yang bekerja).

B. Bentuk - Bentuk Kekayaan Dalam Perkawinan

Semua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah harta bersama. Damanhuri berpendapat bahwa asal-usul harta yang didapat pada masa perkawinan disimpulkan dalam empat sumber yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta bawaan.²⁵⁴

Ismail Muhammad Syah berpendapat bahwa keempat macam sumber harta yang telah disebutkan diatas dapat di golongkan menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri.

Senada dengan pendapat di atas, Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya “hukum perkawinan adat” mengemukakan bahwa kedudukan harta perkawinan sebagai modal untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri dapat digolongkan dalam beberapa macam:²⁵⁵

254 Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung : CV Mandar Maju, 2007), hal. 29.

255 Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1995), hal.160

- b. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yakni harta bawaan.
- c. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara perorangan sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan.
- d. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.
- e. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu hadiah perkawinan.

Untuk memudahkan pemahaman dalam bentuk harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan, Hilman Hadi Kusuma mengkatégorikannya sebagai berikut : ²⁵⁶

1. Harta Bawaan Suami Istri.

Dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing berasal dari harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau harta wasiat dan harta pemberian atau hadiah. Terdapat pendapat bahwa harta antara barang yang dikuasai atau dimiliki suami istri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut diteruskan pada anak-anaknya. Oleh karena itu kedudukan barang-barang warisan itu adalah hak penguasaan atau pemilihan suami istri bersangkutan dalam hubungan dengan pewarisnya. Jadi kalau suami istri bercerai atau wafat tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus kembali ke keluarga asal, sedang harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

2. Harta Penghasilan.

Adakalanya suami istri sebelum melakukan perkawinan telah memiliki harta kekayaan sendiri, yang didapat dari hasil usaha dan tenaga pikirannya sendiri. Termasuk juga hutang

²⁵⁶*Ibid.*, hal.160

piutang perseorangnya. Harta dari penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kerabat. Pemilikannya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa bermusyawarah dengan anggota kerabat yang lain.

3. Harta Pencapaian.

Dengan dasar modal yang diperoleh suami istri dari harta bawaan masing-masing dan harta penghasilan masing-masing, maka setelah perkawinan dalam usaha suami istri dalam membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rezeki bersama-sama sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan terwujud harta kekayaan sebagai hasil dari pencapaian bersama, yang dapat kita sebut dengan "harta pencapaian". Tidak dipersolakan apakah dalam mencari harta kekayaan tersebut suami aktif bekerja sedangkan istri mengurus anak-anak dan rumah. Kesemua harta kekayaan yang didapat suami istri itu adalah hasil pencapaian bersama yang berbentuk "harta bersama suami istri". Dalam hubungan sehari-hari istri sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi bendahara rumah tangga yang berperan membantu pengurusan harta kekayaan.

4. Harta Perkawinan.

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik berasal dari anggota keluarga kerabat maupun teman sahabat. Tetap melihat dari tempat, waktu dan tujuan dari perkawinan. Hadiah itu dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita dan diterima oleh kedua mempelai bersama dalam upacara perkawinan.

Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan dapat dimasukkan kedalam harta bawaan, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum perkawinan masuk kedalam harta bawaan istri. Tetapi semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk

bersanding dan menerima ucapan selamat dari para tamu adalah harta bersama kedua suami istri, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Barang-barang hadiah ini merupakan hal milik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami dan istri.

Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu :²⁵⁷

1. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
2. *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :
 - a. *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
 - b. *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.
 - c. *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
 - d. *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah.
 - e. *Syirkatul Wujuh Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
 - f. *Syirkatul Wujuh 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

257 Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M / 1410 H), hal. 71

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan syirkah mufawadlah hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk Syirkah Abdan boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. Syirkah wujud boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.²⁵⁸

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah mufawadlah* karena nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam *syirkah mufawadlah* masing-masing kongsi telah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakilkan kepada kongsinya yang lain. Tetapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa. Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah abdan* karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah.²⁵⁹

Macam-macam syirkah dan perbedaan pendapat dari para Imam madzhab dikaitkan dengan praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta *gono-gini* termasuk dalam *syirkah abdan / mufawadlah*. Praktek *gono-gini* dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia samasama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar

258 *Ibid.*, hal. 71

259 Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul 'I-Mujtahid* Juz 2, (Beirut : Darul Fikr, tt), hal. 192

harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.

Suami isteri di Indonesia pada umumnya sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.

C. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Yang Dilakukan Atas Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pasal 35 mengemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama serta harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan.²⁶⁰

Tindakan atas harta bersama tersebut lebih lanjut di atur dalam pasal 36 Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengemukakan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya

260 Lihat pasal 35 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁶¹

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri, demikian juga Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Suami atau isteri tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.²⁶²

Seorang suami atau isteri yang memiliki hutang, pertanggungjawabannya terhadap hutang tersebut dibebankan pada hartanya masing-masing. Hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama, jika harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami dan bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.²⁶³

D. Harta Kekayaan dalam Perkawinan Istri Kedua, Ketiga dan Keempat yang Perkawinannya Tanpa Izin Pengadilan;

Membahas terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan Pencatatan Perkawinan. Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa Perkawinan, dimana tiap-tiap Perkawinan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh PPN, maka Perkawinan itu kuat/sah secara hukum.²⁶⁴

²⁶¹ Lihat pasal 36 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁶² Lihat pasal 89-90 Kompilasi Hukum Islam

²⁶³ Lihat pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

²⁶⁴ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Perkawinan dalam Akta Nikah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau PPN LN. meliputi: a. pendaftaran kehendak nikah; b. pemeriksaan kehendak nikah; c. pengumuman kehendak nikah; d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan e. penyerahan Buku Nikah.²⁶⁵

Para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan keinginannya itu kepada Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR di daerah tempat diadakannya akad nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Petugas Pencatatan Perkawinan dan tata kerja peradilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan bagi yang beragama Islam.²⁶⁶

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi perkawinan yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (belum mendapat akta nikah), dapat diajukan permohonan isbath nikah kepada Pengadilan Agama.. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tentunya akan memberikan konsekwensi dan akibat hukum bagi Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga bagi para pihak yang melakukan perkawinan di luar nikah tersebut, baik dari segi hukum Islam maupun dari segi peraturan perundang-undangan. berlaku di Negara Republik Indonesia.

²⁶⁵ Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

²⁶⁶ Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah

Dalam hal Perkawinan yang dilangsungkan dengan Istri Kedua, Ketiga dan Keempat harus dilakukan dengan Izin Pengadilan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bilamana terdapat akta nikah / pencatatan perkawinan dengan Istri Kedua, Ketiga dan Keempat namun tidak melalui mekanisme hukum yang benar akan berdampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan seperti hak terhadap nafkah zaujyah, harta bersama dan waris.

Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.f dikemukakan bahwa : **“Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujyah, harta bersama dan waris”**.²⁶⁷

E. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan;

Sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Hukum Islam tentang harta bersama dan sesuai dengan ketentuan *Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,”*

Dalam ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A- mengemukakan bahwa Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang gugatan harta bersama

²⁶⁷ Lihat SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.f

yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Mahkamah agung dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak telah mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.a yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek harta bersama satu-satunya Rumah Tinggal Anak Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Sita harta bersama dimohonkan oleh pihak isteri / suami terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan adanya (sedang berlangsung) gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami / isteri.

Sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami / isteri walaupun tidak terjadi perceraian, bilamana isteri / suami melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama (Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam).

Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan

BAB XXIII HUKUM KEWARISAN

A. Pengertian Waris dan Hukum Waris

Kata waris berasal dari Bahasa Arab, Kata “*Al-Miraats*” dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata: *Waratsa-Yaritsu-Irtsan-amiratsan*. Pengertian *Mirats* menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁶⁸

Waris menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariah.²⁶⁹

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa arti *waris* dalam bahasa Arab adalah peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris juga dinamakan *Faraidh* yang artinya pembagian tertentu. Lafadz *Faraidh* merupakan jama’ (bentuk plural) dari lafadz *Faridhah* yang mengandung arti *Mafrudhah*, yang sama artinya dengan *Muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.²⁷⁰

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian

268 Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hal. 49.

269 *Ibid.*, hal.49

270 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 5.

yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada ahli waris.²⁷¹

Muhammad Asy-Syarbini juga berpendapat bahwa hukum kewarisan ialah ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.²⁷²

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing - masing.

B. Dasar Dan Asas Hukum Kewarisan

Kedudukan hukum kewarisan sangat banyak didapati dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat yang biasa digunakan ulama menjadi dasar hukum warisan, antara lain:

1. Surat An-Nisa ayat 11

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

271 Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal.1.

272 *Ibid.*, hal.2

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Surat An-Nisa ayat 12

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”.

3. Surat An-Nisa ayat 176

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

4. Surat An-Nisa ayat 7

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

5. Surat An-Nisa ayat 33

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

6. Al-Ahzab ayat 6.

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri[1200] dan isteri-isterinya

adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)''.

Adapun Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas :²⁷³

a. *Asas Ijbari*

yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. *Asas Bilateral*

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. *Asas Individual*.

Bahwa harta warisan dapat dibag-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan

273 Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 16-28

ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.

C. Syarat Dan Rukun Kewarisan

Dalam hal melaksanakan hukum waris, Ada beberapa yang menjadi syarat dan rukun dapat dilakukannya hukum waris. Rachmad Budiono mengemukakan diantara dapat dilakukannya hukum waris adalah sebagai berikut :²⁷⁴

1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal

274 Rachmad Budiono, *Opcit.*, hal. 8.

dunia hukmi (menurut Putusan Hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar - benar hidup.

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebakap maupun seibu.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris. Rukun pembagian waris tersebut ada tiga:²⁷⁵

- 1) *Muwarrits*, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya.
- 2) *Al-Warits* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau sebab memerdekakan budak.
- 3) *Al-Mauruts* atau *Al-Mirats*, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

²⁷⁵ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2007), hal.12.

D. Sebab Dan Penghalang Kewarisan

Ketentuan hukum menegaskan bahwa tidak semua ahli waris berhak untuk mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk dapatnya seseorang mewarisi haruslah ahli waris dipandang beragama Islam yang diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, jika bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa maka digolongkan seagama dengan ayahnya atau lingkungannya. Selanjutnya seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁷⁶

Ahmad Rafiq mengemukakan ada beberapa hal yang menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut adalah:²⁷⁷

1. Hamba atau perbudakan.

Seorang hamba tidak mendapatkan pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus budak. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Sehingga, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak

²⁷⁶ Lihat pasal 172-173 Kompilasi Hukum Islam

²⁷⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqih Muwaris*, cet Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 33-34.

untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

2. Pembunuhan

Para ulama Fiqih sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa *tabi'in* sampai pada masa *mujtahid*. Adapun yang menjadi landasan para fuqaha sesuai sabda Nabi Muhammad yang artinya: “*Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi*”. (H. R. AL-Tirmizi).²⁷⁸

Para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Dalam hal pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan, para ulama berbeda mengenai pendapat.

Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarat*. Mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di *Qishash*, membayar diyat, atau membayar kafarat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain

278 Hadits Tirmidzi ke 2109. Nasihuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal.635.

dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.

3. Berlainan Agama

Islam menetapkan bahwa tidak ada hubungan waris antara muslim dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan, namun apabila diantaranya ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan, sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris. Ulama fuqaha berpendapat berdasarkan sabda Nabi Muhammad yang artinya: “*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*”. (H. R. Al-Bukhari dan Muslim).²⁷⁹

Sedangkan berlainan mazhab atau aliran dalam Agama Islam, menurut kesepakatan para *fuqaha*, bukan merupakan penghalang untuk mewaris, karena mereka itu tetap sesama muslim.²⁸⁰

Ketiga perbuatan di atas dianggap sebagai penghalang untuk mendapat bagian dari harta warisan, hal tersebut dimaksudkan untuk memberi hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagai *shock therapy* bagi masyarakat lainnya.

E. Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia dengan kriteria harta dibagi menjadi beberapa bagian.²⁸¹

279 Hadis Bukhori, hal. 246

280 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, (Bandung : 1994), hal.95

281 Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Grafikatama Ofset, 1987), hal. 48

Fathur Rahman mendefinisikan harta warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli warisnya.²⁸²

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.²⁸³

Penganut Madzhab Hanafi memberikan tiga pendapat terkait dengan harta warisan (*tirkah*) yakni :

- a. *Tirkah* ialah harta benda yang ditinggalkan si mayit yang lepas dari hak kepemilikan orang lain. Menurut pendapat ini yang dapat dikatakan *tirkah* adalah apa-apa yang mencakup; (1) kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan dan (2) hak-hak kebendaan. Ini adalah pendapat yang termahsyur dari para penganut madzhab Hanafi.
- b. *Tirkah* ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi menurut pendapat ini yang dinamakan *tirkah* ialah harta peninggalan untuk melaksanakan wasiat dan harta yang harus diberikan kepada para ahli waris.
- c. *Tirkah* ialah setiap harta benda yang ditinggalkan si mayit. Dengan demikian menurut pendapat ini yang dimaksud *tirkah* ialah yang mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan,

²⁸² Fathur Rahman, *Ilmu Waris*. (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994), hal. 37

²⁸³ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal.

pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada para ahli waris.²⁸⁴

Penganut Madzhab Maliki mendefinisikan *tirkah* ialah hak yang dapat dibagi-bagi dan ditentukan bagi mereka yang berhak menerimanya setelah sepeninggal pemilik hak tersebut.

Penganut Madzhab Syafi'i mendefinisikan *tirkah* ialah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada saat masih hidup dan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik berupa harta kekayaan, hak, maupun hal-hal yang bersifat khusus. Demikian juga terhadap semua hak milik yang datang setelah kematiannya, yang merupakan hasil dari usahanya semasa masih hidup.

Penganut Madzhab Hambali mendefinisikan *tirkah* ialah hak yang ditinggalkan oleh si mayit, yang disebut sebagai harta pusaka.²⁸⁵

Beberapa pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan *tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang mencakup harta benda, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan dan hak-hak yang tetap yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi.

2. Hak-Hak Yang Dikeluarkan Dari Harta Warisan

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, tidak dengan mudahnya untuk langsung dibagi oleh ahli waris tanpa dikeluarkan terlebih dahulu beberapa hal berikut dengan uraiannya yaitu:

a) Pengurusan Jenazah

Keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak

²⁸⁴ Ibid., hal. 37

²⁸⁵ Idris Ramulyo, *Opcit.*, hal. 48

boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya.

Di antaranya, biaya rumah sakit kalau memang sempat di rawat, lalu biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.

b) Hutang

Sebelum harta warisan dibagi oleh ahli waris, maka hendaknya terlebih dahulu ditunaikan hutang piutang yang masih ditanggung pewaris. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : "Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan."

c) Hibah

Hibah adalah pemberian dari orang yang hidup kepada orang yang hidup. Harta yang sudah dihibahkan sejak almarhum masih hidup, tentu tidak boleh lagi dibagi waris. Karena hak kepemilikan almarhum atas harta itu sudah gugur. Bila seseorang sudah pernah menghibahkan hartanya, maka harta yang sudah dihibahkan itu sudah tidak boleh lagi untuk dibagi waris. Maka harta hibah harus dikeluarkan dari hitung-hitungan pembagian waris. Harta yang sudah dihibahkan seharusnya sudah diserahkan kepada pemiliknya begitu hibah dinyatakan sah.

d) Wasiat

Sebelum harta warisan dibagi oleh ahli waris, maka hendaknya terlebih dahulu ditunaikan wasiat harta yang pernah dipesannya sejak masih hidup. Itu kalau memang almarhum punya wasiat. Tetapi kalau tidak, tentu tidak perlu dikeluarkan.

Pendapat yang telah dikemukakan diatas sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa Ahli waris memiliki beberapa tanggungan terhadap pewaris yang meninggalkannyaitu menyelesaikan tanggungjawab yang belum terpenuhi oleh pewaris semasa hidupnya. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris. Kompilasi hukum islam memberikan batasan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²⁸⁶

Beberapa hal yang telah telah disebutkan diatas adalah hak-hak yang harus dikeluarkan dari harta warisan oleh ahli waris, setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma').

F. Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya.

Pasal 171 ayat (c) KHI menyebutkan bahwa: *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa Ahli waris adalah: *“Orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan”*. Artinya bahwa orang tersebut berhak untuk meneruskan

²⁸⁶ Lihat pasal 175 Kompilasi Hukum Islam

penguasaan dan pemilikan harta warisan atau berhak memiliki bagianbagian yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris tersebut. Ahli waris itu bisa anak, cucu, bapak, ibu, paman, kakek dan nenek. Pada dasarnya semua ahli waris berhak mewaris kecuali karena tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris sangat merugikan si pewaris.²⁸⁷

2. Furrudhul Muqqaddarat

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut, yaitu :²⁸⁸

1. Kekerbatan, yaitu hubungan nasab dengan orang yang mewariskan (*muwaris*) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup :
 - 1) Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (*furu*).
 - 2) Ayah, kakek, ibu, nenek (*usul*).
 - 3) Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (*hawasy*).
2. Perkawinan, Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga, jika seorang isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada :
 - 4) Adanya akad nikah yang sah.
 - 5) Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak *raji* 'i.

²⁸⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, tt), hal. 9-10.

²⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 175

3. Wala, yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut wala' itqi.²⁸⁹ Adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.²⁹⁰

3. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a) Ahli Waris *Dzawil furud*
- b) Ahli Waris Asabah
- c) Ahli Waris *Dzawil Arham*

Berikut akan dijelaskan terkait dengan golongan ahli waris diatas yaitu :²⁹¹

a) Ahli Waris *Dzawil furud*

Ahli waris dzawil furud Yaitu : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan Al-Qur'an, tertentu jumlah yang mereka terima yaitu seperdua (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

289 *Ibid*, hal. 47

290 Rachmad Budiono, *Opcit.*, hal. 8.

291 M. Ali hamid Ash-Shabuni, (penerjemah Abdulhamid Zahwa), *Hukum Waris*, (Jakarta: Pusta Mantiq,1994) hal 145

Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris *dzawil furud* adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah, duda, janda, kakek, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu. Untuk ahli waris *dzawil furud* ini bagian mereka tegas dan rinci dinyatakan dalam Al-Qur'an.

b) Ahli Waris Asabah

Ahli Waris Asabah Yaitu : ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, namun ia berhak menghabisi semua harta jika mewaris seorang diri, atau menghabisi semua sisa harta jika mewaris bersama-sama dengan ahli waris *dzawil furud*. Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Asabah *Bin nafsih*, yaitu ; ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya, yang terdiri dari :
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas
 - e) Saudara Laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Paman yang sekandung dengan ayah
 - h) Paman yang seayah dengan ayah
 - i) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah
 - j) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah
- 2) Asabah *Bil ghairi*, yaitu : ahli waris asabah karena mewaris bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga bersama – sama menjadi asabah, yang terdiri dari :

- a) Anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki
 - b) Cucu perempuan yang ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Saudara perempuan sekandung tertarik oleh saudara laki-laki sekandung
 - d) Saudara perempuan seayah tertarik oleh saudara laki-laki seayah
- 3) Asabah *Ma'al ghairi*, adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudl*, berubah menjadi asabah karena mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris. Yang masuk kategori ini adalah :
- a. Saudara perempuan sekandung jika mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b. Saudara perempuan seayah jika mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Ketiga jenis Asabah tersebut, dapat kita lihat bahwa hanya orang laki-laki atau orang perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi asabah. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu misalnya, jelas tidak menjadi ahli waris asabah, bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut kewarisan patrilineal ini sebagai *dzawil Arham*.

c) Ahli Waris Dzawil Arham

Ahli Waris *Dzawil Arham* merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga dari pihak perempuan, yang termasuk dalam kategori ini misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak

perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu dan saudara perempuan ibu/bibi.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ahli waris *Dzawil Arham* dapat mewaris atau tidak. Pendapat **pertama**, mengatakan bahwa ada atau tidak ada ahli waris *dzawil furudl* maupun ahli waris *asabah*, ahli waris *dzawil arham* tidak dapat mewaris. Apabila tidak ada ahli waris *dzawil furudl* maupun ahli waris *asabah*, harta warisan diserahkan ke Baitulmaal, meskipun ada ahli waris *dzawil arham*. Beberapa ulama yang berpendapat seperti ini, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Syafe'I dan Ibnu Hazm. Pendapat **kedua**, mengemukakan bahwa apabila tidak ada ahli waris *dzawil furud* maupun ahli waris *asabah*, ahli waris *dzawil arham* dapat mewaris. Lebih jauh dikatakan bahwa *dzawil arham* lebih berhak untuk menerima harta warisan dibandingkan lainnya. Untuk itu lebih diutamakan untuk menerima harta warisan *dzawil arham* dari pada Baitul Maal.

Pendapat ini merupakan jumbuh ulama diantaranya , Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal rahimakumullah. Dari kedua pendapat tersebut dapat satu hal yang jelas bagi kita yaitu sepanjang masih ada ahli waris *dzawil furud* atau ahli waris *asabah*, ahli waris *dzawil arham* tak mungkin mewarisi.

BAB XXIV

AUL DAN RADD

A. Aul

1. Pengertian Aul

Aul menurut bahasa berarti menyimpang dan condong. Fuqaha memberikan defenisi aul berarti kelebihan saham ashabul furud dari besarnya asal masalah, dan ada penyusutan dalam kadar penerimaan mereka.²⁹²

Secara harfiah, 'aul artinya bertambah atau meningkat, dikatakan 'aul karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta.²⁹³

Aul dapat terjadi apabila angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6), sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut.

Kompilasi hukum islam menegaskan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menuu angka pembilang.²⁹⁴

²⁹² Subchan Bashori, *Al-Faraidh*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), hal.54

²⁹³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 116

²⁹⁴ Lihat pasal 192 Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa untuk mencapai pembagian yang adil, maka pembagian harta didasarkan kepada angka pembilang (aul) dan penyebutnya (AM) dalam hal ini tidak dipergunakan sama sekali.

2. Masalah-Masalah Yang Dapat Di Aulkan

Salah satu keadaan yang dapat membuat terjadinya 'aul adalah apabila pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang istri, ayah, ibu dan dua orang anak perempuan. Pembagian sebelum dilakukannya aul adalah sebagai berikut :

Istri	: $1/8 = 3/24 = 3$ bagian
Ibu	: $1/6 = 4/24 = 3$ bagian
Ayah	: $1/6 = 4/24 = 3$ bagian
2 anak perempuan	: $2/3 = 16/24 = 3$ bagian

Apabila dijumlahkan, maka jumlahnya adalah $27/24$, dimana angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Untuk mengatasi diadakan penyusutan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang diterimanya adalah sebagai berikut :

Istri	dari $1/8 = 3/24 = 3/27$
Ibu	dari $1/6 = 4/24 = 3/27$
Ayah	dari $1/6 = 4/24 = 3/27$
2 anak perempuan	dari $2/3 = 16/24 = 3/27$

Jika dijumlahkan seluruh bagian dari ahli waris akan berjumlah $27/27$, sehingga semua ahli waris mendapat bagian waris sebanding dengan apa yang harus diterimanya.

3. Penyelesaian Masalah Aul

Pemecahan masalah aul dapat dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu pokok, yakni yang menimbulkan masalah dan mengetahui setiap bagian *ashabul furudh* dengan

cara mengabaikan pokoknya. Bagian-bagian *ashabul furudh* dikumpulkan dan dijadikan sebagai pokok, kemudian dibagikan atas dasar itu.

Contoh kasus I :

Seorang istri meninggal dan meninggalkan ahli waris :

Ahli Waris	Bagian	6	AM	Aul 8
Suami	1/2	3		3
Ibu	1/6	1		1
Sdr pr sisb	1/2	3		3
Sdr pr sb	1/6	1		1
		6/8		8/8

Bagian ahli waris yang telah dinyatakan diatas berdasarkan ketentuan suami mendapat 1/2 bagian karena tidak ada anak dan cucu, Ibu mendapat bagian 1/6 karena saudara lebih dari 1 orang, 1 saudara perempuan seibu sebakap mendapat 1/2 karena hanya 1 orang, dan 1 sdr pr sebakap mendapat 1/6 karena mewaris bersama dengan 1 orang sudara perempuan seibu sebakap.

Dalam kasus ini terlihat bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut, yaitu pembilang 8 sedangkan penyebut 6 (8/6). Kemudian masing-masing ahli waris pendapatannya berkurang dari porsi yang semestinya diterimanya, yaitu :

1. Suami harusnya 3/6 akan tetapi menjadi 3/8
2. Ibu harusnya 1/6 akan tetapi menjadi 1/8
3. Sdr pr sisb 3/6 akan tetapi menjadi 3/8
4. Sdr pr sb 1/6 akan tetapi menjadi 1/8

Pengurangan pendapatan masing-masing ahli waris tersebut tetap dilakukan proporsional, sehingga dipandang lebih adil daripada jika dikerjakan seperti biasa, sebab jika seperti itu akan ada ahli waris yang dirugikan, dan yang diuntungkan.

Contoh kasus lain :

Seseorang meninggal dunia, harta warisannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ahli warisnya terdiri dari : istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung dan saudara seibu. Bagian masing-masing adalah :

Jika diselesaikan dengan apa adanya :

Ahli Waris	ag.	AM (12)	Harta Warisan Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	1/4		$3/12 \times 60.000.000$	Rp. 15.000.000
Ibu	1/6		$2/12 \times 60.000.000$	Rp. 10.000.000
2sdr pr skd	2/3		$8/12 \times 60.000.000$	RP. 40.000.000
saudara seibu	1/6		$2/12 \times 60.000.000$	Rp. 10.000.000
		15	Jumlah	Rp. 75.000.000

Hasilnya terjadi kekurangan harta sebesar Rp. 15.000.000,-

Jika diselesaikan dengan cara Aul maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

Ahli Waris	ag.	AM (12)	Harta Warisan Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	1/4		$3/15 \times 60.000.000$	Rp. 12.000.000
Ibu	1/6		$2/15 \times 60.000.000$	Rp. 8.000.000
2sdr pr skd	2/3		$8/15 \times 60.000.000$	RP. 32.000.000
saudara seibu	1/6		$2/15 \times 60.000.000$	Rp. 8.000.000
		15	Jumlah	Rp. 60.000.000

Asal masalah di'aulkan dari 12 menjadi 15, karena jika tidak di'aulkan akan terjadi kekurangan harta sebesar Rp. 15.000.000,-

Jumhur ulama menetapkan masalah 'aul ini karena : tidak ada ketentuan dalam nas yang mengatur tentang pengutamaan *Ashabul Furud* yang satu atas yang lain. Begitu pula tidak ada ketentuan yang membedakan mereka, karena harta warisan terdapat kelebihan atau kekurangan. Dan apabila ada ahli waris yang didahulukan dan mengorbankan ahli waris yang lain, berarti menetapkan hukum baru. Kemudian Rasulullah SAW. Juga memerintahkan dalam sabda beliau : “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak menerimanya. “

Masalah 'aul adalah masalah ijthadiyah dan kondisional sifatnya. Nilai-nilai keadilan didalamnya tentu tergantung siapa dan bagaimana melihatnya. Namun demikian akan lebih adil jika dalam penyelesaian semacam ini, tidak terjadi pemberian hak kepada ahli waris dengan cara mengorbankan ahli waris lainnya. Oleh karena itu cara yang terbaik adalah dengan cara 'aul, agar bagian masing-masing ahli waris yang ada dikurangi secara proporsional.²⁹⁵

B. RADD

1. Pengertian Radd

Secara Ar-rad adalah kebalikan dari Al-aul. Rad berarti mengembalikan sisa harta warisan kepada ashabul furudh menurut bagian yang ditentukan mereka ketika tidak adanya ashib nasabi.

Masalah radd terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya dan atau pembilang lebih kecil dari

²⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 116

pada penyebut (23/24). Pada dasarnya radd merupakan kebalikan dari masalah 'aul. Namun demikian penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah aul, karena aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi sedangkan pada radd ada kelebihan setelah diadakan pembagian.

Cara radd ini ditempuh bertujuan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya dengan mengurangi asal masalah, sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dalam radd adalah tidak adanya ashob nasabi, karena jika adanya ashob nasabi, maka dia yang akan mendapatkan sisa dari warisan yang telah dibagikan kepada ashobul furudh.

1. Pandangan Ahli Mengenai Radd

Beberapa pendapat para ahli mengenai radd adalah sebagai berikut:²⁹⁶

- 1) Radd atau pengembalian sisa harta warisan bisa dilaksanakan hanya terbatas pada ahli waris nasabiyah. Jadi ahli sababiyah (suami atau istri) tidak dapat menerima radd. Demikian pendapat mayoritas (jumhur Ulama)
- 2) Radd dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa harta warisan kepada semua ahli waris yang ada, baik ashobul furud nasabiyah maupun sababiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh sahaat Usman bin Affan. Pertimbangannya, logika dan segi praktis pembagian warisan. Menurutnya suami dan istri dalam masalah 'aul bagian mereka ikut dikurangi, maka apabila terdapat kelebihan harta, maka sudah sepantasnya

²⁹⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 120-121

mereka juga diberi hak untuk menerima kelebihan tersebut.

- 3) Pendapat yang menolak secara mutlak penyelesaian pembagian warisan dengan cara radd. Demikian pendapat Zaid bin Tsabit dan minoritas ulama lainnya. Menurut pendapat ini apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta, tidak perlu dikembalikan kepada ahli waris, tetapi diserahkan ke Baitul Mal. Fuqaha Syafi'iyah, Muhammad Syarbini, menegaskan “ baik baitul mal atau kas pembendaharaan Negara berfungsi dengan baik atau tidak, hak terhadap kelebihan harta warisan itu berada pada kaum muslimin dan kepada baitul mal itulah sebagai nazir atau penanggungjawab atas kepentingan kaum muslimin.

Pendapat terakhir ini cukup praktis dan rasional tapi tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Karena apabila suatu saat kepentingan kaum muslimin sangat membutuhkan pendanaan, yang salah satunya misalnya harus dipenuhi melalui sarana baitul mal, maka kelebihan harta perlu disetor ke baitul mal, maka kelebihan harta warisan tersebut lebih baik diserahkan ke baitul mal. Akan tetapi jika kebutuhan umum hanya bersifat subsider saja, maka cara radd untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris merupakan langkah yang lebih tepat.

Penjabaran beberapa pendapat di atas, memberikan kesimpulan bahwa dalam pembagian warisan, apabila terdapat kelebihan harta warisan ada 3 cara yang harus dilakukan yaitu ;

2. Jumhur ulama berpendapat, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris *Ashabul Furud* atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan yang meninggal.

Suami dan istri tidak diberi hak untuk menerima radd karena statusnya sebagai ahli waris sababiyah.

3. Usman bin Affan menyatakan, bahwa sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada tanpa membedakan status kekerabatannya apakah ahli waris nasabiyah atau sababiyah. Sudah tentu penerimaan sisa harta tersebut besar kecilnya sesuai dengan proporsi bagian yang diterimanya.
4. Zaid bin Tsabit menolak penyelesaian pembagian warisan dengan cara radd secara mutlak. Menurutnya, sisa harta warisan diserahkan kepada baitul mal atau kas pembendaharaan Negara. Dalam konteks sekarang ini di Indonesia, badan atau lembaga mana yang dapat disertai sisa harta warisan yang dapat melakukan fungsi baitul mal, tampaknya perlu pemikiran dan kesepakatan tersendiri.

3. Hak Mendapatkan Radd

Masalah radd terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya dan atau pembilang lebih kecil dari pada penyebut. Secara hukum ketentuan radd dapat terjadi apabila:

- 1) Adanya ashabul furudh.
- 2) Adanya kelebihan dari harta warisan.
- 3) Tidak adanya ahli waris ashabah.

Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur masalah radd ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Faraidh terkait dengan radd. Beberapa pendapat tersebut antara lain:

2. Pendapat Zaid bin Tsabit

Tidak ada radd bagi siapapun diantara ahli waris Zawul Furudh, sisa harta waris harus diserahkan kepada Baitul Mal

(Baitul Mal yang teratur baik), kecuali ada ahli waris Ashabah. pendapat ini dianut oleh Madzhab Syafi'i dan Maliki.²⁹⁷

C. Pendapat Umar, Ali dan Jumhur Sahabat

Semua ahli waris Zawil Furudh berhak atas rad inikecuali Suami/Istri. Karena rad dimiliki dengan jalan rahim, sedangkan Suami/Istri hanya sebab perkawinan. Undang-undang waris di Mesir termasuk yang menerapkan pendapat kedua ini, kecuali apabila si mayit tidak meninggalkan ahli waris selain Suami/Istri, maka Suami/Istri berhak atas rad setelah terlebih dahulu memberikan bagian Zawil Arham.

D. Pendapat Utsman

Semua ahli waris Zawil Furudh termasuk Suami/Istri berhak atas rad, mengingat Suami/Istri juga terkurangi haknya dalam masalah aul. Maka orang yang dikurangi haknya edalam beberapa hal (dalam hal aul), patut mendapat hak tambahan dalam beberapa hal (dalam hal rad).

4) Penyelesaian Masalah Radd

Masalah radd terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya, apabila tidak ditempuh cara radd akan menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak menerima kelebihan harta, sementara tidak ada ahli waris yang menerima Asabah.

Contoh I :

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : anak perempuan dan ibu. Harta warisannya sebesar Rp. 12.000.000,- bagian masing-masing adalah :

²⁹⁷ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif,1987), hal.231

Jika tidak ditempuh cara radd :

Ahli Waris	Bag.	AM (6)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	1/2	3	3/6 x 12.000.000	Rp. 6.000.000
Ibu	1/6	1	1/6 x 12.000.000	Rp. 2.000.000
		4	Jumlah	Rp. 8.000.000

Terdapat kelebihan harta sebesar Rp. 4.000.000,-

Jika diselesaikan dengan cara radd :

Ahli Waris	Bag.	AM (6-4)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	1/2	3	3/4 x 12.000.000	Rp. 9.000.000
Ibu	1/6	1	1/4 x 12.000.000	Rp. 3.000.000
		4	Jumlah	Rp. 12.000.000

Anak perempuan yang semula menerima bagian Rp. 6.000.000,- berubah mendapat bagian Rp. 9.000.000,- dan ibu yang semula menerima bagian Rp. 2.000.000,- mendapat bagian Rp. 3.000.000,-

Contoh 2 :

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Harta warisannya sejumlah Rp. 30.000.000,- bagian masing-masing adalah :

Jika tidak diselesaikan dengan cara radd

Ahli Waris	Bag.	AM (6)	HW Rp. 30.000.000,-	Penerimaan
Sdr pr skd	1/2	3	$3/6 \times 30.000.000$	Rp.15.000.000
Sdr pr seayh	1/6	1	$1/6 \times 30.000.000$	Rp. 5.000.000
Sdr pr seibu	1/6	1	$1/6 \times 30.000.000$	Rp. 5.000.000
		5	Jumlah	Rp. 25.000.000,-

Terdapat kelebihan harta sebanyak Rp. 5.000.000,-

Jika diselesaikan dengan cara radd

Ahli Waris	Bag.	AM (6-5)	HW Rp. 30.000.000,-	Penerimaan
Sdr pr skd	1/2	3	$3/5 \times 30.000.000$	Rp.18.000.000
Sdr pr seayh	1/6	1	$1/5 \times 30.000.000$	Rp. 6.000.000
Sdr pr seibu	1/6	1	$1/5 \times 30.000.000$	Rp. 6.000.000
		5	Jumlah	Rp. 30.000.000,-

Cara radd yang ditempuh diatas bertujuan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.

BAB XXV

WASIAT DAN HIBAH

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *Washiyyah*, *Wasiat* menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan. *Washiyyah* juga bisa diartikan *nashiihah* yang artinya nasehat.²⁹⁸

Wasiat dapat diartikan sebagai nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya, dsb.²⁹⁹

Muhammad Hasbi berpendapat bahwa wasiat adalah pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.³⁰⁰

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak.³⁰¹

298 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hal. 2022.

299 Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 104.

300 Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hal. 273.

301 Moh. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar, *Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV, Cetakan I* (Semarang: asy-Syifa', 1994), hal.524.

Imam Maliki berpendapat bahwa wasiat adalah suatu perikatan yang menghapuskan penerima wasiat menghaki 1/3 harta peninggalan pewasiat kepada penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.³⁰²

Beberapa pendapat diatas memberikan kesimpulan bahwa wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat

Allah Swt telah mensyari'atkan wasiat, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada Nya. Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan sangat banyak didapati dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat yang biasa digunakan ulama menjadi dasar hukum wasiat, antara lain:

1. Q.S. al-Baqarah ayat 132:

"dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku, Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

2. Q.S. al-Baqarah ayat 180-181:

"diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang

mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

3. Q.S. al-Maidah ayat 106:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.

Hadits yang didasarkan menjadi hukum wasiat adalah :

1. Hadits riwayat al-Bukhoriy dan Muslim:

Dari Sa’ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain. (Muttafaqun ‘Alaih)

2. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi :

“Qutaibah menceritakan kepada kami, abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Amr bin Kharijah : bahwa nabi Saw berkhotbah di atas untanya, sementara aku berada di bawah leher unta tersebut, sedang ia menelan makanan dengan kunyahannya, dan air liur di antara kedua bahunya. Aku kemudian mendengar beliau bersabda, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak masing-masing pemilik hak, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

3. Cara-Cara Mewasiatkan

Ketentuan hukum Islam bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.³⁰³

Ketentuan Hukum Islam tidak ada menegaskan dengan jelas mengenai tata cara untuk mewasiatkan. Jumhur ulama sepakat bahwa untuk mewasiatkan suatu benda atau barang dapat dilakukan dengan cara (1) Lisan, dan (2) Tertulis.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris dengan ketentuan pernyataan

303 Suhrawardi, *dkk. Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 44

persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.³⁰⁴

4. Rukun dan Syarat-syarat Wasiat

Sah atau tidaknya wasiat dapat dipandang dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam wasiat. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka wasiat dipastikan tidak sah. Adapun Rukun wasiat yaitu:

- 1) Orang yang berwasiat.
- 2) Orang yang menerima wasiat.
- 3) Barang yang diwasiatkan.
- 4) Ijab (pernyataan) dan Qabul (penerimaan) wasiat.

Beberapa rukun wasiat sekaligus syarat-syaratnya, adalah sebagai berikut:

1). Orang yang berwasiat.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat antara lain : .³⁰⁵

- a) Islam
- b) dewasa,
- c) berakal sehat,
- d) merdeka dan
- e) atas kehendak sendiri.

2). Orang yang menerima wasiat.

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris. Larangan ini menurut ahli fiqh juga dimaksudkan bahwa tidak ada kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara sesama ahli waris, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan diantara

³⁰⁴ Lihat pasal 195 Kompilasi Hukum Islam

³⁰⁵ Abdulrahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV* (Semarang: Adhi Grafika, 2004), hal. 534.

sesama ahli waris tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari perselisihan keluarga ini, Rasulullah menyatakan bahwa seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli warisnya yang mendapat bagian warisan dari harta peninggalan. Berikut syarat yang menerima wasiat:

- a) Harus dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat itu, nama orang tersebut, badan organisasi tertentu atau masjid-masjid.
- b) Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada suara juridis misalnya anak yang masih dalam kandungan
- c) Bukan tujuan kemaksiatan

3). Barang yang diwasiatkan.

Ada beberapa syarat dari harta atau barang yang akan diwasiatkan, yaitu:

- a) Harta yang diwasiatkan itu harus ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan ketika sudah dialihkan kepada penerima wasiat.
- b) Harta yang diwasiatkan itu adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat.
- c) Harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Dalam hal ini dilarang mewasiatkan benda-benda haram seperti khamar.
- d) Kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

4). Sighat atau Ijab (pernyataan) dan Qabul (penerimaan) wasiat.

Shîghat wasiat sendiri terdiri dari “*ijab*” dan “*qabul*”. *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qabul* ialah kata-kata atau pernyataan yang ucapkan oleh seseorang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya. Semua yang mengandung pengertian

bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai *shighat* wasiat. Sehingga *shighat* wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa Isyarat.

Wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Wasiat yang dilakukan secara tertulis tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Adapun dalam masalah *qabul*, menurut Jumhur Ulama harus diungkapkan melalui lisan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat tersebut.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam hal ini *qabul* bukan termasuk syarat sahnya wasiat, sebab wasiat ditujukan untuk kepentingan umum bersifat mengikat, sekalipun tanpa *qabul* setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaan.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat,
- 3) Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Sudarsono berpendapat bahwa Untuk menghindari terjadinya suatu kecurangan, ketidakjelasan dan atau ketidak sempurnaan terhadap suatu wasiat. Maka, ada beberapa syarat

yang harus dipenuhi agar wasiat tersebut menjadi sah diantara:³⁰⁶

1. Orang yang memberi wasiat (pewasiat) sudah akil baliqh, mempunyai pikiran sehat, benar-benar berhak atas harta benda yang akan diwasiatkan. Disamping itu pewasiat tidak berada di bawah pengaruh yang tidak menguntungkan seperti: tertipu, terpaksa dan keadaan-keadaan lain yang sejenis.
2. Orang yang menerima wasiat (penerima wasiat) harus ada pada saat wasiat tersebut dilakukan; atau penerima wasiat sudah/masih ada pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Adapun syarat yang kedua ini akan timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama apabila penerima wasiat tersebut juga sebagai ahli waris, jadi penerima wasiat berkedudukan ganda.
3. Ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan, harta peninggalan hanya boleh diwasiatkan tidak lebih dari sepertiganya. Perhitungan itu harus mengingat:
 - 1) Telah dikurangi hutang-piutang almarhum.
 - 2) Telah dipotong biaya/belanja penguburan almarhum.
 - 3) Keseluruhan harta yang diwariskan itu ada pada saat pemberi wasiat (pewasiat) meninggal dunia.
4. Pernyataan yang jelas. Dalam hal ini pemberi wasiat menyatakan dengan jelas mengenai isi wasiatnya di hadapan dua orang saksi. Khusus mengenai pernyataan yang jelas tidak diharuskan secara tertulis, kecuali sebagai pemenuhan terhadap ketentuan hukum setempat.

306 Sudarsono, *Hukum Waris Bilateral* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 107-108

5. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat

Pada dasarnya jika dilihat dari ketentuan pasal 199 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.³⁰⁷

Selain telah ditentukannya aturan terkait dengan pencabutan wasiat, secara hukum wasiat juga dapat batal dengan sendirinya berdasarkan kondisi dan keadaan tertentu. Idris Ramulyo mengemukakan bahwa wasiat dapat batal oleh sebab-sebab sebagai berikut :³⁰⁸

1. Mushi (Pewasiat) menarik wasiatnya
2. Mushi Kehilangan kecakapan untuk bertindak
3. Mushi meninggalkan utang yang mengakibatkan habis harta bendanya untuk pembayaran utang-utangnya.
4. Musha-lahu (penerima Wasiat) meninggal dunia lebih dahulu dari mushi (pemberi wasiat)
5. Musha lahu membunuh Mushi
6. Musha-lahu (penerima wasiat) menolak wasiat
7. Musha bihi (sesuatu yang diwasiatkan) itu keluar dari milik mushi (pewasiat) sebelum mushi meninggal dunia

³⁰⁷ Lihat Pasal 199 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

³⁰⁸ Idris Ramulyo. *Op. Cit.*, hal. 137-138

Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Wasiat akan menjadi gugur apabila :

1. Calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat juga akan gugur / batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimnya
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah habis masa (waktu) wasiatnya

Ketentuan yang telah disebutkan diatas menjadi gambaran dan acuan bahwa wasiat dapat batal dengan sendirinya berdasarkan kondisi dan keadaan tertentu meskipun antara pemberi dan penerima wasiat tidak mencabut dan menggugurkannya dihadapan notaris.

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian³⁰⁹, Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.³¹⁰

Idris Ramulyo berpendapat bahwa Hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain, atau menurut istilah syara' hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa mengharap imbalan.³¹¹

Secara hukum adat Abdul Manan mengutip pendapat Tamaksari mendefinisikan hibah harta seseorang yang dibagikan diantara anak-anaknya pada masa waktu hidup.³¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.³¹³

Beberapa defenisi diatas pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Kata “*di waktu masih hidup*”, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan balasan.

³⁰⁹ Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta Pondok Pesantren “ Al- Munawir,” 1984), hal. 1692.

³¹⁰ Syayid Sabig, *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1992), hal. 388

³¹¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 116

³¹² Abd. Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.132

³¹³ Pasal 171:g Kompilasi Hukum Islam

2. Dasar Hukum Hibah

Para fuqaha mengemukakan bahwa dalam ajaran Islam yang menjadi sumber hukum hibah adalah Al-qur'an dan hadis. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hibah antara lain yaitu:

1. Alqur'an surat Almaidah (ayat 2) yang artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.
2. Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta”.
3. Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya :“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
4. Hadis yang diriwayatkan oleh Al – Bukhari yang artinya :“*Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai*”. (HR. Al – Bukhari)

Ketentuan ayat – ayat Alqur’an dan Hadist di atas memberikan pemahaman bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Semua barang yang tidak boleh diperjual belikan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya. Ibnu Rasyd dalam kitabnya *Bidayatul Muztahid* sebagaimana dikutip oleh Al-Jaziry mengemukakan dalam hibah ada tiga rukun yang esensial yaitu :³¹⁴

- 1) Orang yang menghibahkan (al-wahib)
- 2) Orang yang menerima hibah (al-mauhublah)
- 3) Pemberiannya atau perbuatannya (al-hibah).

Sedangkan Sayyid Sabiq³¹⁵ mengemukakan bahwa disamping hal-hal yang telah disebutkan diatas hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab qabul. Adapun rukun-rukun hibah sekaligus syarat-syaratnya, yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Aqid (*Pemberi Hibah*) dengan syarat :
 - 1) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.
 - 2) Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.

³¹⁴ Abdurrahman Al-jaziry, *Opcit.*, hal. 247

³¹⁵ Sayyid Sabiq, *Opcit.*, hal. 389

- 3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- 4) Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.
- 5) Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiyar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang.

b. Penerima hibah

- 1) Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang lahir menerima hibah.
- 2) Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

c. Sesuatu yang diberikan

- 1) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.
- 2) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
- 3) Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.

- 4) Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.

d. Sigat

Sigat itu hendaklah ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan pemberi hibah adalah Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.³¹⁶

4. Tatacara Memberikan Hibah

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas dalam ketentuan Hukum Islam bahwa pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis, akan tetapi selanjutnya bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.³¹⁷

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan pengaturan tentang cara menghibahkan sesuatu benda, tetapi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “ *Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal,*

³¹⁶ Lihat Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³¹⁷ Mu Al-Adab Al-Mufrud, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), hal.180.

dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu ”.

Lebih lanjut Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan “ *Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya “.*³¹⁸

Bagi warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.³¹⁹

Penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, mayoritas ulama’ berpendapat bahwa membatalkan kembali hibah itu adalah haram, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.³²⁰

³¹⁸ Lihat Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³¹⁹ Lihat Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 119

Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.³²¹ Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.³²²

³²¹ Lihat pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³²² Lihat pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB XXVI WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu al-*waqfu* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang.³²³ Menurut istilah, wakaf adalah menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.³²⁴

Menurut syara' waqaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.³²⁵

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.³²⁶ Sejalan dengan itu Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT.³²⁷

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.³²⁸

323 Ahmad Warson Munawwir, *Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: 1984), hal.1683.

324 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers,2002), hal. 239.

325 Wahbah Juhaili, *Fiqh Imam Syafii 2* (Almahira : tt), hal. 343.

326 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal. 423.

327 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT.Maarif, 1987), hal. 5.

328 Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 30.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/memisahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³²⁹

Kompilasi Hukum Islam mengemukakan pengertian wakaf adalah: "Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam".

Beberapa pengertian wakaf diatas, dapat ditarik cakupan bahwa wakaf, meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau kelompok orang
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta benda tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta benda yang dilepas kepemilikannya tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf itu adalah berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk kesempurnaa pelaksanaan wakaf haruslah memenuhi ketentuan - ketentuan berupa rukun dan syarat-

329 Media Team, *Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Media Centre, t.th), hal. 207.

syaratnya. Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi yaitu :³³⁰

- a. Adanya orang yang berwaqaf;
- b. Adanya harta yang diwakafkan;
- c. Tujuan waqaf (tempat berwaqaf);
- d. Lafazh (kalimat) waqaf.

Dari keempat rukun waqaf diatas, maka berikut akan dikemukakan pula syarat – syarat waqaf tersebut yaitu :

a. Adanya wakif (orang yang berwakaf)

Adapun syarat bagi orang yang berwakaf (wakif) adalah sehat akal nya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, telah baliqh serta wakif adalah benar pemilik harta yang diwakafkan. Pasal 215 (2) KHI disebutkan bahwa wakif adalah orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.³³¹ Adapun syarat wakif dilanjutkan dalam pasal 217 KHI yaitu :

1. Badan-badan hukum indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akal nya serta orang yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal badan-badan hukum maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

b. Maukuf (benda yang di wakafkan)

Adapun syarat harta benda yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

330 Hasbullah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, opcit., hal. 62

331 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers,1995), hal. 495.

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai.
2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.³³²

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dalam Pasal 215 (4) disebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Adapun syarat benda wakaf menurut versi KHI merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (pasal 217 ayat (3)).

c. Maukuf Alai'h (Tujuan Wakaf)

Berwakaf seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda tersebut apakah harta itu diwakafkan khusus untuk menolong keluarganya sendiri, fakir miskin, sabilillah, ibn sabil atau untuk kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf tersebut adalah untuk kebaikan dan mencari keridhaan Allah serta mendekatkan diri kepada Nya.³³³

d. Lafadz (kalimat) wakaf

Sighat atau pernyataan wakaf adalah kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya baik secara lisan maupun tulisan.³³⁴ Ikrar wakaf juga merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.³³⁵ Namun, demi tertib hukum dan administrasi demi menghindari penyalahgunaan wakaf sebagaimana ketentuan pasal 218 KHI disebutkan bahwa “Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan

332 Ahmad Rofiq, *Opcit.*, hal. 496.

333 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 242.

334 *ibid.*, hal. 242.

335 Ahmad Rofiq, *Opcit.*, hal. 497.

kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi."

e. Nadzir Wakaf

Memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangatlah diperlukan. Untuk menjadi seorang nadzir diperlukan syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 219 KHI adalah :

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan
 - f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.

5. Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran majelis ulama kecamatan dan Camat setempat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan menegaskan bahwa unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Pasal 1 ayat ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyebutkan bahwa *nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Menurut penjelasan Pasal I ayat (4) peraturan tersebut yang dimaksud kelompok orang dalam rumusan itu adalah kelompok orang-orang yang merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus, sedangkan badan hukum adalah badan hukum diluar pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang badan hukum yang memiliki hak atas tanah, tetapi badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman seperti yayasan keagamaan dan badan sosial lainnya.³³⁶

336 Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : IU Press, 1988), hal.105.

C. Dasar Hukum Wakaf

Allah Swt telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Nya. Alqur'an dan hadis sebagai sumber Hukum Islam menemukan beberapa dalil yang berkaitan wakaf antara lain yaitu:³³⁷

1. Surat Al-Baqarah ayat 261 yang terjemahannya :
“perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.
2. Surat Al-Baqarah ayat 273 yang terjemahannya
“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.
3. Surat Ali Imran ayat 92 yang terjemahannya : *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.
4. Surat Al-Hajj ayat 77 yang terjemahannya : *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*.

337 Hasballah Thaib, *Fiqh Wakaf* (Medan : Usu, 2003), hal.2.

Hadits yang didasarkan menjadi hukum wakaf adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abi hurairoh yang terjemahannya : bahwa Rosulullah SAW bersabda *“apabila meninggal manusia, maka terputuslah pahala dan segala amalnya kecuali tiga macam yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya”*
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Akhmad dan Al Buhari yang terjemahannya : *dari Abu Khurairoh bahwa Rosulullah bersabda : barang siapa yang mewakafkan seekor kuda dijalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya akan menjadi timbangan dihari kiamat.*
3. Hadits yang diriwayatkan oleh khalid bin walid yang terjemahannya: *bahwa Rosulullah SAW bersabda : adapun Khalid maka ia telah mewakafkan baju-baju perang dan peralatannya dijalan Allah.*
4. Hadits yang diriwayatkan oleh Annas yang terjemahannya : *tatkala turun ayat lantanulbirrr, abu talhah lalu berkata kepada rosulullah; ya Rosulullah, Allah tabaroka wataala berfirman : lantanalu al-birr. sesungguhnya hartaku yang paling kucintai adalah kebun bairuha” dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan kepada jalan Allah dan aku berharap harta itu sebagai baktiku disisiNya aku serahkan kepada engkau ya Rosulullah untuk menggunakannya. Rosulullah bersabda : alangkah besar labanya, itulah harta yang berlabu. aku telah mendengar ucapanmu, dan upaya harta itu engkau berikan kepada kerabatmu, “abu thalhah berkata : aku akan lakukan ya rosulullah”. lalu abu talhah membagi-bagikan kepada kerabat dan sepupunya.*

5. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang terjemahannya *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah d Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, wakafkan tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar mewakafkan tanah itu dalam arti tidak boleh dijual, atau dihibahkan atau diwariskan. Ia menyedekahkannya hasil tanah itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud mencari kekayaan.*

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu:³³⁸

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

338 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: 2007), hal. 31.

3. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977,
4. Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
5. Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam No. Kep/D/75/78 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik.
6. Keputusan Menteri Agama no. 73 tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada kantor wilayah departemen agama provinsi / setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
7. Intruksi Menteri Agama no. 3 tahun 1979 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Agama no. 73 tahun 1978 pendelegasian wewenang kepada kantor wilayah departemen agama provinsi / setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
8. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
9. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Surat Keterangan Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]).

- 10.SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan.

D. Harta Benda (Obyek) Wakaf

Pasal 1 angka 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan menyatakan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf dibagi menjadi dua kategori, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak.³³⁹

Benda tidak bergerak sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menjelaskan:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³³⁹ Lihat pasal 16 UU No. 41 tahun 2004

Benda bergerak sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah :

- a. Uang;
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penyelesaian Perselisihan Wakaf

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan tentang penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.³⁴⁰

Pasal 226 KHI menyebutkan bahwa “*penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.³⁴¹

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang tersebut yang berbunyi: “*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang*

³⁴⁰ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag, 2009), hal.31.

³⁴¹ Lihat Pasal 226 KHI

beragama islam dibidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) sadaqah, dan i) ekonomi syariah".

Beberapa argumentasi hukum diatas terlihat bahwa mediasi merupakan salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak di mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.³⁴²

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah, dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.³⁴³

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena Kompilasi Hukum Islam tidak setuju adanya ketentuan tersebut, akan tetapi terlebih karena posisi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan pedoman dalam perwakafan. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah

³⁴² Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Ibid*, hal. 56.

³⁴³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 84.

- diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
2. Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
3. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
4. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari Instansi terkait.

Lampiran

KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua

- orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya;
 - j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 ThauN 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- 1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belumlah ada penolakan dan pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi walibergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat.

Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan :
 - a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b) b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- c) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- c) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh

- menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- 1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing – masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- 3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a) adanya persetujuan isteri;
 - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- d) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

Pasal 62

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- 1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- 1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

- akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
 - 4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
 - 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b) seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c) seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.

- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak

dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- d. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai

- tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz

- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- 1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan

- perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV

PERWALIAN

Pasal 107

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI **PUTUSNYA PERKAWINAN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

- 1) talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahanya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat

yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

- 1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

- 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
- 3) Tenggang dwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

- 1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
- 2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- 3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- 2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- 1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- 2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- 1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikansalinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- 2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- 3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- 4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- 5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

- 6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

- 1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII

AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

Pasal 153

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

- d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya goblal dukhul.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga **Akibat Perceraian**

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 6) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 7) ayah;
 - 8) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 9) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 10) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanid dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII

RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaidah.
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a) putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b) putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua **Tata Cara Rujuk**

Pasal 167

- 1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170

- 1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II
HUKUM KEWARISAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i) Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat sepelempatan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. * Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- 1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- 2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- 1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- 2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- 1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- 2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- 1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- 2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- 3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- 3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- 4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- 5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- 6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- 7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu

Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- 1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- 3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- 1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- 1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- 3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga" "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian"."Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- 5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- 1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- 2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- 3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- 1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM
PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Alhidayah, Surabaya.
- Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.
- Abdurrahman, Yahya. 1999, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah,Perdata dan Pidana)*, Darun Nafis, Bangil.
- Abdurrahman bin Abdullah. 2002, *Syarah Bukhori Muslim*, Darul Falah, Jakarta.
- Abdurrahman. 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abidin, Slamet. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia. Bandung.
- Agama, Departemen. 2007., *Fiqih Wakaf* , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Agama, Departemen. 2009, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Depag, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta Pondok Pesantren “ Al- Munawir,”* 1984.
- Al Albani Nasihuddin . 2007, *Ringkasan Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Al Barry, M. Dahlan. 1994, *Kamus Ilmiah Popular*, Arkola, Surabaya.
- Al-Hamdani, 2002, *Risalah an-Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ali, Atabik. Mudlor, 1998, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogayakarta.

- Anwar, M. 1991, *Dasar-Dasar hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Diponegoro, Bandung.
- Ash-Shabuni, 1995, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- At-Tirmidzi, 1998, *Al-Jam al-Shohih / Kitab Nikah*, Bab 14, Dar al-Tikr, Beirut Libanon.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1987, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT.Maarif, Bandung.
- Aziz Dahlan, Abdul. tt, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: BKN Pusat, 1991 / 1992.
- Bashori, Subchan. 2009, *Al-Faraidh*, Nusantara Publisher, Jakarta.
- Budiono, Rachmad. 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daly, Peunoh. 1980, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta.
- Damanhuri HR, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Darmabrata, Wahyono. 1997, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, FH.UI, Jakarta.
- Daud Ali, Mohammad . 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, IU Press Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 2007, Jakarta.

Fiqih Empat Mazhab, 1988, Bulan Bintang, Jakarta.

H. A. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.

Hadi Kusuma, Hilman. tt, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi Kusuma, Hilman.1995, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamid Ash-Shabuni, M. Ali. 1994, *Hukum Waris*, Pusta Mantiq, Jakarta.

Hasbi ash-Shiddiqie, Muhammad. 1999, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Riski Putra, Semarang.

Hasbiyallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Idhamy, Dahlan . tt., *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.

Ismuha, 1978, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.

Jawad Mughniyah, Muhammad. 2001, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, PT. Lentera Basritama, Jakarta.

Kadir, Abdul. 1994. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, PT. Citra Atitya, Bandung.

Kamal Pasha Mustafa.2009, *Fikih Islam*,Citra Karsa Mandiri, Jogjakarta.

- Latif, M. Djamil. 1982, *Aneka Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abd. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Abdul. 1997, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama Mimbar Hukum*, no. 33.
- Mas'ud, Ibnu. Abidin, Zainal. 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mu Al-Adab Al-Mufrud, 1990, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.
- Muchtar, Kamal. 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mudhor, A. Zuhdi. 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al - Bayan, Bandung.
- Muhammad Hasbi Ahs-Shiddieqy, Teungku. 1997, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Pustaka Riski Putra, Semarang.
- Mulia, Siti Musda. 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta.
- Mursalin, Supardi. 2007, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Musthafa al-Maraghi, Ahmad.1993, *Tafsir al-Maraghi*, Toha Putra, Semarang.
- Nashiruddin al-Bani, Muhammad. 1997, *Sahih Ibnu Majah no.1538*, Maktabah al-Ma'arif Li Nasyir wa Tauzi', Riyadh.
- Nawawi, Umar, Muhammad Bin. 2000 *Uqudullijain (Terjemah Drs. Afif Bushtomi dan Masyhuri Ikhwan)*, Pustaka Amani, Jakarta.

- Nuruddin, Ansur. Tariqan, Azhari Akmal. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pasaribu, Chairuman. Suhrawardi, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rahman Al-Jaziry, Abd. 1990 M / 1410 H, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut.
- Rahman Ghazali, Abd. 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.
- Rahman, Al-Jaziry. 2004, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV*, Adhi Grafika, Semarang.
- , Al-Jaziry. tt, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzaahib al-Arba'ah*, Maktabahal-Tijariyah Kubra, Beirut.
- Rahman, Bakri A. Sukadja, Ahmadi. 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Rahman, Fatchur. 1994, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Yogyakarta.
- Rahman, Mustofa. 2003, *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya*, Atmaja, Jakarta.
- Ramulyo, Idris, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1985, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta.

- , 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Rofiq, Ahmad. 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, Ibnu. tt, *Bidayatul 'l-Mujtahid* Juz 2, Darul Fikr, Beirut.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif , Dar al-Fikr, Beirut Libanon.
- Sabiq, Sayyid. 1992, *Fiqh Sunnah, Juz VII, Dar al-Fikr*, Beirut Libanon.
- Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatu Al-Thalibin*, juz 39 Al-Hidayah, Surabaya.
- Shomad Abd. 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Syafi'i, Idris asy. *Al-Umm*, Juz V, Dar al-Fikr, Beirut Libanon.
- Syarifuddin, *Kamus Al Misbah*, ina Aksara, Jakarta.
- Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, Thoha Putra, Semarang.
- Team, Media. Tt, *Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam*, Media Centre, Jakarta.
- Thaib, Hasballah. 2003, *Fiqh Wakaf* , Usu, Medan.

- Thalib, Sayuti. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, , UI Pres, Jakarta.
- Thalib, Mohammad. (Trans) Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah 8*, PT. Alma'arif, Bandung.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yunus, Mahmud. 1989, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Dar al-Fikr, Beirut Libanon.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafii 2* Almahira : tt.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993, *Studi Islam, Jilid III*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Zuhri, Moh. Moh. Humaidi Umar, Moh. Mohammad Ali Chasan Umar, 1994, *Fiqih Empat Madzhab* Semarang.